

**KEBIJAKAN PEMDA TERHADAP PENUNDAAN PROGRAM  
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN  
2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM  
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh:  
Dwi Santri Antika  
NIM.22671015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2025/2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 563 /In.34/FS/PP.00.9/08/2026

Nama : Dwi Santri Antika  
NIM : 22671015  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Kebijakan Pemda Terhadap Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 7 Juli 2026  
Pukul : 09.30 s/d 11.00  
Tempat : Ruang Ujian 01 Gedung HTN

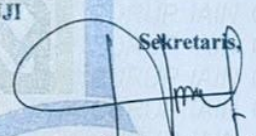
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

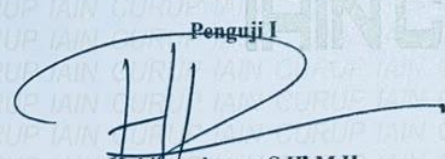
Ketua,

  
**Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.**  
NIP. 198008182002121003

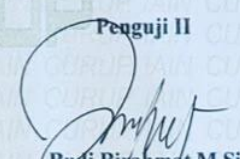
Sekretaris,

  
**Dr. Hendrianto, MA**  
NIP. 198706212023211022

Penguji I

  
**Habiburrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji II

  
**Budi Birahmat, M.Si**  
NIP. 197808122023211007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
**Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.**  
NIP. 198008182002121003

## PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

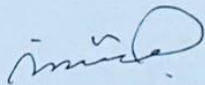
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Siti Nurfatimah Sitorus mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"KEBIJAKAN PEMDA TERHADAP PENUNDAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN 2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH"**. Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 2026

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A  
NIP. 198402182019031005

Pembimbing II



Sri Wihidayati, M.H.I  
NIP. 197301132023212001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Santri Antika  
Nim : 22671015  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan terimakasih.

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 2026



Peneliti

Dwi Santri Antika  
Nim. 22671015

## **PENGAJUAN SKRIPSI**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Siti Nurfatimah Sitorus mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“KEBIJAKAN PEMDA TERHADAP PENUNDAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN 2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*”**. Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 2026

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A**  
**NIP. 198402182019031005**

**Sri Wihidayati, M.H.I**  
**NIP. 197301132023212001**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Santri Antika  
Nim : 22671015  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan terimakasih.

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 2026

Peneliti

Dwi Santri Antika  
Nim. 22671015

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**KEBIJAKAN PEMDA TERHADAP PENUNDAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN 2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).

Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang ini yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
2. Kepada ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Kepada bapak Dr. Sakun Ansori, S.Pd.I., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Kepada bapak Dr. Sagiman, M. Kom selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada bapak Dr. Mabur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Kepada bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
7. Kepada Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I yang telah

membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Seiring doa dan bantuan serta amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Curup, 2026

Peneliti

Dwi Santri Antika  
Nim. 22671015

## MOTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan,  
*Prove Them Wrong*”

*“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”*

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang–gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.”

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain.”

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta kemudahan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan melalui berbagai tahapan panjang yang penuh perjuangan, kesabaran, dan pembelajaran. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu hadir memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tulus dalam setiap langkah perjalanan penulis. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Zainal Ali dan Ibu Elisa, saya persembahkan gelar ini sebagai bentuk pembuktian dari seorang anak yang pernah menjadi cibiran orang-orang di sekitarnya. Hari ini saya membuktikan bahwa kedua orang tua saya telah berhasil mendidik, mendukung, serta mengantarkan anaknya hingga mampu menyandang gelar Sarjana Hukum yang menjadi cita-cita banyak orang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, serta kasih sayang yang selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya.
2. Untuk kedua adikku tercinta, yang selalu menjadi alasan utama saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih telah menjadi motivasi dan penyemangat dalam setiap proses yang saya lalui hingga sampai pada titik ini.
3. Untuk teman-teman yang saya sebut sebagai saudara, Nabila, Enjely, dan Jeni, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita perjalanan panjang yang kita lalui bersama hingga akhirnya saya mampu mencapai tahap ini.
4. Terkhusus sahabat terbaikku, Melia, terima kasih atas canda tawa, tangis, serta perjuangan yang kita lalui bersama. Terima kasih karena selalu menjadi garda terdepan dalam setiap keadaan. Semoga perjalanan persahabatan ini terus berlanjut dan kita dipertemukan kembali dalam kisah-kisah indah berikutnya.
5. Untuk teman-teman HTN Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan selama empat tahun kita saling membantu, saling mendukung, dan berjuang bersama. Semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses dan mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

6. Almamater tercinta IAIN Curup, yang selalu saya banggakan, terima kasih telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan menempa diri hingga saya mampu mencapai tahap ini.

## ABSTRAK

**Dwi Santri Antika: 22671015 KEBIJAKAN PEMDA TERHADAP PENUNDAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN 2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong yang menimbulkan permasalahan terkait dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi penundaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan perspektif *Siyasah Idariyah*. Program BSRS merupakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan serta faktor-faktor penundaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong, menganalisis kebijakan penundaan tersebut dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, serta melihat keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi dalam kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan fikih (*fiqh approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong merupakan keputusan administratif sebagai bentuk penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) pada tahap implementasi program. Faktor yang memengaruhi penundaan tersebut meliputi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, upaya menjaga netralitas ASN, mencegah potensi konflik kepentingan dan politisasi bantuan sosial, serta pertimbangan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan; (2) kebijakan penundaan Program BSRS dalam perspektif *Siyasah Idariyah* merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) yang sesuai dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*, karena dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*); dan (3) keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi diwujudkan melalui kebijakan penundaan yang bersifat sementara dengan tetap mempertahankan hak masyarakat sebagai penerima bantuan, menjaga profesionalitas ASN, serta menjamin keberlanjutan program melalui komitmen pemerintah untuk melaksanakan program pada tahun anggaran berikutnya.

**Kata Kunci:** Kebijakan BSRS, Penundaan Program, *Siyasah Idariyah*, Kemaslahatan, Netralitas Birokrasi, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

## DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>iii</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                        | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                        | 8           |
| C. Batasan Masalah .....                            | 9           |
| D. Rumusan Masalah.....                             | 9           |
| E. Tujuan Penelitian .....                          | 9           |
| F. Manfaat Penelitian .....                         | 10          |
| G. Penelitian Terdahulu .....                       | 11          |
| H. Penjelasan Judul.....                            | 14          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                  | <b>27</b>   |
| A. Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya .....     | 27          |
| B. Asas Kemaslahatan .....                          | 35          |
| C. Netralitas Birokrasi .....                       | 39          |
| D. <i>Siyasah Idariyah</i> .....                    | 43          |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b> | <b>49</b>   |
| <b>A. Keadaan Geografis Rejang Lebong .....</b>     | <b>49</b>   |
| 1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong.....             | 49          |
| 2. Iklim.....                                       | 51          |
| 3. Batas wilayah.....                               | 52          |
| 4. Luas wilayah .....                               | 53          |
| 5. Penggunaan Lahan .....                           | 54          |

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B. Keadaan Demografis .....</b>                                                                                                  | <b>54</b> |
| 1. Penduduk Rejang Lebong Dan Jumlah Penduduk.....                                                                                  | 54        |
| 2. Agama Rejang Lebong .....                                                                                                        | 55        |
| 3. Indeks Pembangunan Manusia .....                                                                                                 | 55        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                            | <b>57</b> |
| A. Kebijakan dan Faktor-Faktor Penundaan Program Bantuan Stimulan<br>Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.... | 57        |
| B. Tinjauan <i>Siyasah Idariyah</i> terhadap Kebijakan Penundaan BSRS Tahun<br>2024 di Kabupaten Rejang Lebong.....                 | 63        |
| C. Keseimbangan antara Asas Kemaslahatan dan Prinsip Netralitas<br>Birokrasi dalam Kebijakan Penundaan BSRS Tahun 2024.....         | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                          | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                 | 71        |
| B. Saran .....                                                                                                                      | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                         | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                | <b>80</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan Rejang Lebong .....                        | 52 |
| Tabel 1.2 Data Penduduk Rejang Lebong .....                                        | 53 |
| Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Kelamin Rejang<br>Lebong ..... | 53 |
| Tabel 1.4 Data Agama Rejang Lebong .....                                           | 53 |
| Tabel 1.5 Tempat Beribadah Rejang Lebong .....                                     | 54 |
| Tabel 1.6 Jumlah indeks pembangunan manusia .....                                  | 54 |
| Tabel 1.7 Tingkat Pendidikan Rejang Lebong .....                                   | 54 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal.....      | 81  |
| Lampiran 2 SK Pembimbing.....                      | 82  |
| Lampiran 3 Rekomendasi Izin Penelitian .....       | 83  |
| Lampiran 3 SK Penelitian .....                     | 84  |
| Lampiran 4 SK Selesai Penelitian.....              | 85  |
| Lampiran 5 Berita Acara .....                      | 86  |
| Lampiran 6 SK BP BSRS 2024 .....                   | 88  |
| Lampiran 7 Daftar Penerima Bantuan BSRS 2024 ..... | 92  |
| Lampiran 8 Dokumentasi .....                       | 100 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu negara modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma mengenai tujuan utama penyelenggaraan negara. Negara tidak lagi dipahami sebatas *nachtwächterstaat* (negara penjaga malam) yang hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban umum, melainkan telah bertransformasi menjadi *welfare state* (negara kesejahteraan) yang bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan karakter negara hukum yang berorientasi pada kebahagiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup>

Teori *welfare state* menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melakukan intervensi aktif (*staatsbemoeienis*) dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmampuan warga negara memenuhi kebutuhan dasarnya tidak lagi dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai kegagalan struktural yang menuntut kehadiran negara melalui kebijakan publik dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok rentan.<sup>2</sup> Dalam diskursus hukum tata negara kontemporer, legitimasi kekuasaan pemerintah tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mendistribusikan keadilan sosial serta menekan ketimpangan ekonomi.<sup>3</sup>

Konstitusi Indonesia secara tegas mengafirmasi prinsip tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat mengamanatkan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum”. Amanat ini dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2020), hlm. 14.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND, "Negara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Responsif", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1, 2020, hlm. 89.

<sup>3</sup> Setiawan, B., & Rahmawati, D. "Redefining Welfare State in Post-Pandemic Era: Indonesia's Challenge in 2024", *Indonesian Journal of Constitutional Law (Jurnal Konstitusi)*, Vol. 21, No. 2, 2024, hlm. 112-115.

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>4</sup> Hak atas penghidupan yang layak tersebut dalam penafsiran progresif mencakup hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, kegagalan atau penundaan negara dalam menjamin akses perumahan bagi masyarakat miskin dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional omission* yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Norma konstitusional ini mengandung kewajiban mutlak (*state responsibility*) bagi negara untuk menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Bantuan sosial dalam konteks ini bukanlah kebijakan karitatif semata, melainkan merupakan hak konstitusional warga negara yang pemenuhannya bersifat imperatif.<sup>6</sup>

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, ajaran Islam melalui perspektif *Siyasah Idariyah* juga menempatkan kepedulian terhadap fakir miskin sebagai inti tanggung jawab kepemimpinan. Al-Qur'an bahkan mengibaratkan pengabaian terhadap kaum miskin sebagai indikator rusaknya orientasi keadilan sosial dalam penyelenggaraan kekuasaan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Mā‘ūn [107]: 1–3)<sup>7</sup>

Ayat ini memberikan ibarat normatif bahwa pemimpin atau otoritas yang tidak memiliki kepedulian nyata terhadap fakir miskin sejatinya telah

---

<sup>4</sup> Ridha Wahyuni, dkk, “Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Eco-City Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol.5, No.4, hlm. 2884-2890.

<sup>5</sup> Pratama, A.R., "Constitutional Omission: Ketika Negara Abai terhadap Hak Ekonomi Sosial Warga", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024, hlm. 45.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 84.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, *QS. Al-Mā‘ūn [107]: 1–3*, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

mengingkari substansi ajaran agama dan keadilan. Menurut tafsir Ibn Kathīr dan al-Qurṭubī, frasa “*lā yaḥuḍḍu ‘alā ṭa‘āmi al-miskīn*” tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga mencerminkan kritik terhadap struktur kekuasaan yang gagal menghadirkan kebijakan publik untuk melindungi kelompok miskin. Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, kepedulian pemimpin terhadap fakir miskin merupakan prasyarat moral sekaligus hukum bagi keabsahan penyelenggaraan kekuasaan.

Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa fakir dan miskin merupakan kelompok prioritas utama dalam distribusi sumber daya publik, sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin ... sebagai kewajiban dari Allah.*” (QS. At-Taubah [9]: 60)<sup>8</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan fakir miskin bukanlah kebijakan yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban normatif yang bersifat mengikat. Dalam tafsir al-Ṭabarī dan al-Shāṭibī, ayat ini menjadi dasar bahwa negara atau pemimpin (*wali al-amr*) memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan distribusi kekayaan dan bantuan sosial berpihak kepada fakir miskin sebagai kelompok paling rentan. Prinsip ini sejalan dengan kewajiban konstitusional negara dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945.

Sejalan dengan itu, Islam melalui ajaran *Siyasah Idariyah* juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada prinsip amanah dan keadilan dalam mengatur urusan publik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>8</sup> Al-Qur’an, QS. At-Taubah [9]: 60, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)<sup>9</sup>

Ayat ini merupakan fondasi normatif utama dalam *Siyasah Idariyah* yang mengatur hubungan antara kekuasaan, amanah, dan keadilan. Para mufasir seperti al-Qurṭubī dan Ibn Kathīr menegaskan bahwa *al-amānāt* tidak hanya terbatas pada titipan individu, melainkan mencakup amanah kekuasaan dan pengelolaan urusan publik.<sup>10</sup>

Dalam konteks negara modern, anggaran negara dan kebijakan bantuan sosial merupakan bentuk amanah kolektif yang harus disalurkan kepada pihak yang berhak, khususnya kelompok rentan. Penundaan kebijakan BSRS yang telah dianggarkan berpotensi bertentangan dengan prinsip *ta’diyat al-amānah* apabila mengakibatkan tertundanya hak dasar masyarakat miskin atas hunian layak. Lebih jauh, perintah “*an taḥkumū bil-‘adl*” menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan oleh alasan administratif atau kekhawatiran politis yang tidak proporsional. Dalam perspektif fiqh siyasah, menanggukkan kemaslahatan dharuriyyah demi menjaga kepentingan prosedural mencerminkan kegagalan negara dalam menunaikan amanah kekuasaan.

Urgensi bantuan sosial semakin nyata mengingat struktur sosial-ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi dan krisis global. Bagi kelompok ini, bantuan pemerintah termasuk bantuan perumahan sering kali menjadi satu-satunya instrumen perlindungan agar

---

<sup>9</sup> Al-Qur’an, QS. An-Nisā’ [4]: 58, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Wira Asfahani Merina, and Azka Amalia Jihad. "Tinjauan Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Parkir Dikota Banda Aceh." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8.3 (2025): 699-718.

tidak terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, dalam tata kelola pemerintahan modern, fungsi *bestuurszorg* (kepedulian pemerintah) harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran.

Prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kebijakan redistributif tersebut juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hashr: 7)<sup>12</sup>

Ayat ini secara eksplisit menegaskan prinsip distribusi keadilan sosial sebagai tujuan kebijakan publik dalam Islam. Menurut tafsir al-Ṭabarī dan al-Shāṭibī, ayat ini menjadi dalil bahwa negara (imam/wali al-amr) memiliki kewajiban aktif untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan ketimpangan struktural.<sup>13</sup>

Dalam kerangka *welfare state*, ayat ini sejalan dengan doktrin *staatsbemoeienis*, yakni legitimasi intervensi negara dalam bidang sosial-ekonomi guna memastikan kesejahteraan rakyat. Bantuan perumahan seperti BSRS merupakan instrumen redistributif yang bertujuan menjaga agar akses terhadap kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal tidak hanya dinikmati oleh kelompok berpunya. Penundaan program BSRS berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan bertentangan dengan tujuan ayat ini, karena menghambat mekanisme distribusi keadilan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan tersebut dapat dinilai mengabaikan *maṣlahah 'āmmah* dan membuka ruang *mafsadah* berupa kemiskinan struktural dan kerentanan sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Eko Prasajo, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, (Jakarta: UI Press, 2023), hlm. 145.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, QS. *Al-Hashr* [59]: 7, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Muh Haris Zubaidillah, and Rifan Syafruddin. "Konsep Ta'awun Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Solusi Islam Terhadap Kesenjangan Sosial Di Era Kapitalisme." *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 3.02 (2025): 92-110.

<sup>14</sup> Ibid, 98

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat bersifat berkelanjutan dan tidak boleh terhenti hanya karena alasan administratif yang tidak substansial. Doktrin *salus populi suprema lex esto* menempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi yang harus diutamakan di atas kepentingan prosedural maupun politik.<sup>15</sup> Dengan demikian, setiap kebijakan yang menunda pemenuhan kebutuhan dasar rakyat harus memiliki alasan pembeda yang kuat dan proporsional.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menginisiasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) sebagai instrumen kebijakan daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rejang Lebong, BSRS merupakan bantuan pemerintah yang bersifat stimulan untuk mendorong keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hunian, baik melalui perbaikan maupun pembangunan rumah baru beserta prasarana pendukungnya.

Secara normatif, program BSRS mencerminkan kehadiran negara (*state presence*) dalam menjamin hak dasar warga negara. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, pemenuhan kebutuhan dasar atas tempat tinggal (*maskan*) termasuk dalam kategori *dharuriyyat* yang berada di bawah naungan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pemimpin (*wali al-amr*) berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan mencegah kemudharatan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU KKS, yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan tanggung jawab negara dalam jaminan sosial.

<sup>16</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 560.

Namun demikian, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengambil kebijakan diskresioner dengan menunda pelaksanaan program BSRS yang telah dianggarkan dalam APBD. Penundaan tersebut dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 yang menginstruksikan penundaan penyaluran bantuan sosial hingga selesainya tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, dengan alasan menjaga netralitas birokrasi dan mencegah politisasi bantuan sosial.<sup>17</sup>

Kebijakan penundaan ini menimbulkan dilema hukum dan etika pemerintahan. Di satu sisi, terdapat kewajiban negara untuk segera memenuhi kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat*, yaitu hak masyarakat miskin atas hunian yang layak.<sup>18</sup> Di sisi lain, terdapat kepentingan untuk mencegah potensi *mafsadah* berupa politisasi bantuan sosial dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menuntut analisis mendalam menggunakan kerangka *fiqh al-awlawiyyāt* (fikih prioritas) guna menilai proporsionalitas kebijakan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam perspektif Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keseimbangan, setiap kebijakan diskresioner harus memperhitungkan secara adil antara manfaat yang diperoleh dan kerugian nyata yang ditimbulkan. Penundaan bantuan yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat miskin berpotensi melanggar prinsip keadilan (*al-‘adl*) apabila manfaat pencegahan politisasi tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung oleh penerima manfaat.<sup>20</sup>

Lebih jauh, dalam *Siyasah Idariyah*, penundaan kebijakan dengan alasan kelemahan birokrasi atau kekhawatiran penyalahgunaan wewenang mencerminkan persoalan serius terkait pelaksanaan *al-amānah*. Seharusnya,

---

<sup>17</sup> Rohani Binti Desa, dkk, “Fiqh Al Awlawiyyat: Perubahan dan Corak Agihan di Lembaga Zakat Negeri Kedah”, *Azka International Journal of Zakat*, Vol. 5, No.2, 2024, hlm. 27-50

<sup>18</sup> Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 8

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2019), hlm. 3.

<sup>20</sup> Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020), hlm. 12

solusi yang ditempuh bukanlah menangguk hak dasar rakyat, melainkan memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi sebagai bentuk pembatasan kekuasaan (*taḥdīd al-sulṭān*).<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, khususnya dalam menilai keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan penundaan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong meskipun program tersebut telah dianggarkan dalam APBD.
2. Penundaan program BSRS berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
3. Kebijakan penundaan BSRS didasarkan pada pertimbangan netralitas birokrasi dan pencegahan politisasi bantuan sosial menjelang Pilkada Serentak 2024.
4. Terjadi potensi benturan antara asas kemaslahatan rakyat dengan prinsip netralitas birokrasi dalam kebijakan pemerintahan daerah.
5. Belum jelasnya proporsionalitas kebijakan diskresioner penundaan BSRS jika ditinjau dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
6. Perlunya analisis kebijakan penundaan BSRS dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, khususnya terkait prinsip keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*).

---

<sup>21</sup> Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023-2024 terkait Program BSRS.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, batasan masalah difokuskan pada kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, khususnya terkait keseimbangan antara asas kemaslahatan dan netralitas birokrasi. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pembangunan, rincian anggaran, maupun dampak ekonomi jangka panjang, sedangkan hukum positif hanya digunakan sebagai pendukung analisis.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan dan faktor-faktor penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi dalam kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dan faktor-faktor penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk menganalisis kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif *Siyasah Idariyah*.

3. Untuk melihat keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi dalam kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum tata negara Islam, khususnya dalam kajian *Siyasah Idariyah* terkait kebijakan publik dan diskresi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya perspektif akademik mengenai penerapan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam kebijakan pemerintahan daerah, terutama dalam konteks benturan antara kepentingan sosial dan netralitas birokrasi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial agar lebih berorientasi pada kemaslahatan rakyat tanpa mengabaikan prinsip netralitas birokrasi.

#### **b. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga netralitas birokrasi sekaligus memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat secara adil dan proporsional.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam, khususnya terkait hak atas hunian yang layak.

#### **d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan publik, bantuan sosial, dan diskresi pemerintahan dalam perspektif *Siyasah Idariyah*.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan beberapa skripsi yang mengangkat kajian yang kurang lebih sama sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Amini (2019) dengan judul *“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”* di Universitas Islam Negeri (UIN) Riau berfokus pada pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdepan. Penelitian ini secara komprehensif mengkaji mekanisme implementasi program, mulai dari tahapan perencanaan, penyaluran bantuan, hingga pengawasan pelaksanaan, serta peran pemerintah desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program perumahan berbasis swadaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif program BSPS telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, seperti lemahnya administrasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta rendahnya partisipasi swadaya masyarakat akibat faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap tujuan program. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian Riska Amini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian yang sama, yakni program bantuan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar atas hunian

---

<sup>22</sup> Riska Amini, *Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

layak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian Riska Amini lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa, sedangkan penelitian ini mengarahkan perhatian pada analisis kebijakan penundaan Program BSRS dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, khususnya dengan menekankan keseimbangan antara asas kemaslahatan publik dan prinsip netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulisman (2022) dengan judul “*Prosedur Penetapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perspektif Fiqih Siyasah Idariyah (Studi Kasus di Jorong Buluh-Kasok Kenagarian Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan)*” di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang mengkaji prosedur penetapan penerima bantuan BPS dengan menggunakan pendekatan fiqh *Siyasah Idariyah*. Penelitian ini menelaah sejauh mana proses seleksi dan penetapan penerima bantuan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam Islam, seperti keadilan (*al-‘adalah*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan penerima bantuan BPS belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme verifikasi data, minimnya keterbukaan informasi, serta adanya subjektivitas aparat dalam menentukan calon penerima bantuan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik yang tidak dijalankan secara adil dapat mengurangi nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari kebijakan itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Srima Yengsi, and Sulastris Caniago. "Prosedur Penetapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Jorong Buluh-Kasok Kenagarian Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok-Selatan)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2.2 (2021): 167-176.

Persamaan penelitian Yulisman dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan perspektif *Siyasah Idariyah* sebagai pisau analisis dalam menilai kebijakan dan praktik pemerintahan di bidang perumahan rakyat. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Yulisman menitikberatkan pada tahap penetapan penerima bantuan, sedangkan penelitian ini mengkaji kebijakan penundaan Program BSRS sebagai keputusan politik-administratif, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan kemaslahatan masyarakat dan prinsip netralitas birokrasi dalam konteks pemerintahan daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin Lubis (2024) dengan judul *“Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Idariyah”* di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berfokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilu. Penelitian ini menekankan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip amanah dalam *Siyasah Idariyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait netralitas ASN telah cukup jelas, pelanggaran masih kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran ASN terhadap etika birokrasi, serta adanya tekanan politik dari aktor-aktor tertentu. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan proses demokrasi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Syarifuddin Lubis, *Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Persamaan penelitian Syarifuddin Lubis dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai netralitas birokrasi atau ASN sebagai prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan menurut *Siyasah Idariyah*. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan konteks kajian. Penelitian Syarifuddin Lubis berfokus pada penegakan hukum pemilu dan peran Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN, sedangkan penelitian ini mengkaji netralitas birokrasi dalam konteks kebijakan penundaan bantuan sosial, khususnya Program BSRS, serta bagaimana kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi asas kemaslahatan dan keadilan sosial bagi masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan uraian kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang “***Kebijakan PEMDA Terhadap Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dalam Perspektif Siyasah Idariyah***” memiliki kebaruan (*novelty*) baik dari segi objek maupun fokus kajian. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi atau prosedur penetapan bantuan perumahan, serta tidak pula terbatas pada pengawasan netralitas ASN, melainkan mengintegrasikan dua kepentingan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yaitu pemenuhan kemaslahatan rakyat dan penjagaan netralitas birokrasi, yang dianalisis secara komprehensif dalam perspektif *Siyasah Idariyah*.

## **H. Penjelasan Judul**

### **1. Konsep *Siyasah Idariyah***

*Siyasah Idariyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang secara khusus membahas hukum tata negara Islam, mencakup dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan struktur pemerintahan.<sup>25</sup> Prinsip utamanya adalah penegakan *al-Adl* (keadilan) dan pelaksanaan *al-Mas'uliyah* (akuntabilitas) oleh pemimpin (wali al-amr). Dalam konteks ini,

---

<sup>25</sup> Diunduh dari <https://repository.uinib.ac.id/15128/3/BAB%20III.pdf>, diakses pada 26 November 2025, pukul 15.44 WIB.

kebijakan publik seperti penentuan anggaran BSRS dan diskresi penundaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>26</sup> Kegagalan dalam memastikan *al-Adl* dalam pelayanan publik merupakan pelanggaran terhadap *Siyasah Idariyah*.

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kabupaten Rejang Lebong adalah manifestasi konkret dari pelaksanaan *Siyasah Idariyah* di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pemenuhan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Program BSRS ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak (*maskan*). Tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari kategori kebutuhan primer (*Dharuriyyat*) yang harus dipenuhi oleh *wali al-amr* (pemimpin/pemerintah). Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, penyediaan tempat tinggal yang aman dan sehat sangat berkaitan erat dengan dua tujuan utama:

- a. Perlindungan Jiwa (*Hifzh An-Nafs*): Rumah yang layak melindungi jiwa dan kesehatan warga dari ancaman lingkungan dan penyakit.
- b. Perlindungan Harta (*Hifzh Al-Mal*): Rumah adalah bentuk harta yang harus dijaga dan ditingkatkan nilainya, serta menjadi pusat kehidupan keluarga yang berhak dipertahankan.<sup>27</sup>

*Siyasah Idariyah* menegaskan bahwa pemerintah daerah (*wali al-amr*) memiliki kewajiban (*al-ilzam*) untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk BSRS, Pemkab Rejang Lebong sedang menjalankan amanah *al-Amanah* (kepercayaan) dan *Maslahah Ammah* (kepentingan umum) yang dituntut oleh konsep ini.

Kaitannya menjadi sangat kritis ketika terjadi isu penundaan program BSRS di Rejang Lebong, seperti yang terjadi pada tahun 2024. Penundaan karena alasan netralitas Pilkada memunculkan konflik *Siyasah*

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Rohani Binti Desa, *Op.Cit*

*Idariyah* yang harus dianalisis menggunakan prinsip *Fiqh al-Awlawiyyat* (Fiqh Prioritas):

- a. Prinsip Keadilan (*al-Adl*): *Siyasah Idariyah* menuntut keadilan dalam setiap tindakan pemerintah. Penundaan program yang menyangkut hak Dharuriyyat (tempat tinggal) harus dipertanyakan keadilannya. Kerugian konkret yang ditanggung rakyat miskin akibat penundaan hak primer harusnya lebih diprioritaskan daripada pencegahan potensi mafsadah (kerusakan) politik yang sifatnya spekulatif.<sup>28</sup>
- b. Akuntabilitas (*al-Mas'uliyah*): Alasan penundaan, yang melibatkan kekhawatiran terhadap politisasi bantuan dan kelemahan administrasi, menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan prinsip Akuntabilitas birokrasi. *Siyasah Idariyah* mengajarkan bahwa jika sistem tata kelola dinilai rentan, solusinya bukan dengan menanggihkan hak rakyat, tetapi dengan memperkuat pengawasan, transparansi, dan sanksi untuk menjamin birokrasi berjalan sesuai prinsip *al-Amanah*.
- c. Pembatasan Kekuasaan (*Tahdid al-Sultan*): Diskresi yang tidak proporsional atau yang bertentangan dengan tujuan utama konstitusi (seperti penundaan hak dasar) dapat dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan, berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang dilarang dalam konsep negara hukum Islam maupun modern.

Dengan demikian, Program BSRS di Rejang Lebong bukan hanya isu administratif, tetapi merupakan subjek krusial dalam kajian *Siyasah Idariyah* yang menguji sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewajiban konstitusional dan etisnya dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan publik.

---

<sup>28</sup> Lutfil Ansori, *Op.Cit*

## 2. Diskresi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Diskresi adalah kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum atau mencapai tujuan pembangunan secara cepat dan responsif.<sup>29</sup> Meskipun bebas, diskresi tidak boleh tanpa batas, dan harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<sup>30</sup>

Prinsip kunci dalam menguji diskresi penundaan BSRS adalah:

- a. Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*): Memastikan bahwa kerugian (penundaan hak Dharuriyyat) tidak boleh melampaui manfaat (pencegahan potensi politisasi).<sup>31</sup> Dalam kasus ini, kerugian penundaan bersifat konkret dan mendesak, sementara manfaat pencegahan bersifat potensial, menuntut pembuktian yang sangat kuat bahwa politisasi akan menghasilkan *mafsadah* yang jauh lebih besar daripada penundaan hak dasar.
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*): Diskresi harus murni didasarkan pada tujuan administratif dan kemaslahatan publik, bukan motif politik terselubung atau kepentingan pribadi (*detournement de pouvoir*).<sup>32</sup>

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, konsep ini sejajar dengan kewenangan kepala negara atau pejabat publik (*Ulil Amri*) untuk melakukan kebijakan yang bersifat *tadbir* (pengaturan administratif) di luar hal-hal yang sudah ditetapkan secara *qath'i* (pasti) oleh syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa teks wahyu itu terbatas, sedangkan peristiwa kemasyarakatan terus berkembang (*al-nushush mutanahiyah*

---

<sup>29</sup> Agil Otaryal, "UU Cipta Kerja Mengubah Konsep Diskresi, Berdampak Buruk Pada Administrasi Pemerintahan", diunduh dari <https://pshk.or.id/blog-id/uu-cipta-kerja-mengubah-konsep-diskresi-berdampak-buruk-pada-administrasi-pemerintahan/>, diakses pada 26 November 2025, pukul 15.57 WIB.

<sup>30</sup> Lutfil Ansori, *Op.Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

*wal waqa'i ghairu mutanahiyah*).<sup>33</sup> Oleh karena itu, diskresi merupakan bentuk *ijtihad fardhi* (ijtihad pejabat) untuk mengisi kekosongan hukum demi kemaslahatan.<sup>34</sup>

### 3. **Maslahah, Maqashid Syariah, dan Dharuriyyat**

*Maqashid Syariah* (Tujuan-tujuan Syariat) adalah nilai fundamental yang menjadi alasan mengapa hukum diturunkan. Dalam konteks *Siyasah Idariyah*, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai Sumber Materiil Konstitusi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fungsi dalam Negara: Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam negara yang menerapkan prinsip Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan dasar ini. Segala bentuk perundang-undangan (*Tasyri'*) yang dibuat oleh lembaga legislatif (*Ahlul Halli wal Aqdi*) harus bermuara pada perwujudan tujuan syariat ini.
- b. Prinsip Utama: *Jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (Meraih kemanfaatan dan menolak kerusakan). Negara hadir untuk memastikan prinsip ini berjalan secara sistemik, bukan individual.

*Maslahah* (kemaslahatan) adalah prinsip sentral dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya menjaga kesejahteraan umat. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, hak atas perumahan layak (*maskan*) diklasifikasikan sebagai *Dharuriyyat*, yaitu kebutuhan esensial yang jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi dan martabat manusia. *Dharuriyyat* adalah tingkatan tertinggi dalam *Maqashid Syariah*, berisi kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi, maka tatanan kehidupan (dan negara) akan hancur. Dalam *Siyasah Idariyah*, kelima hal ini (*Al-Ushul Al-Khamsah*) menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pemerintah. Penundaan BSRS, dengan demikian, secara langsung menanggukkan pemenuhan *Maslahah Dharuriyyat*.

---

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 28

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 142

Di sisi lain, politisasi bantuan sosial adalah *mafsadah* (kerusakan) yang mengancam *Hifzh al-Mal* dan *Hifzh ad-Din* (integritas moral dan hukum), sehingga pencegahannya (*Saf'u al-Mafāsīd*) wajib dilakukan. Konteks ini memerlukan penerapan metodologi penentuan prioritas.

Dalam *Siyasah Idariyah*, *Dharuriyyat* adalah "Daftar Kewajiban Konstitusional" yang harus dipenuhi negara. *Maqashid Syariah* adalah "Visi Negara" untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin. Sedangkan *Maslahah* adalah "Kompas Kebijakan" yang digunakan pejabat publik setiap kali mengambil keputusan atau membuat regulasi yang belum diatur secara teknis dalam wahyu. Tanpa ketiga elemen ini, sebuah negara dalam pandangan Islam hanya akan menjadi tirani (jika tanpa *Maslahah*) atau sekuler (jika tanpa orientasi *Maqashid*).

#### 4. *Fiqh al-Awlawiyyat* (Fiqih Prioritas)

*Fiqh al-Awlawiyyat* adalah kaidah yang digunakan untuk menentukan mana yang harus didahulukan ketika terjadi konflik antara dua kewajiban atau dua kemaslahatan, atau antara kewajiban meraih masalah dan kewajiban mencegah mafsadah. Dalam kasus Rejang Lebong, konfliknya adalah antara:

- a. Merealisasikan *Dharuriyyat* (positif dan konkret) dan
- b. Mencegah *Mafsadah* (negatif dan potensial).

Secara umum, kaidah fiqh menyatakan "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan" (*Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-masālih*). Namun, penentuan prioritas ini harus mempertimbangkan bobot dan sifat dampaknya:

- a. Kepastian vs. Potensi: *Dharuriyyat* yang ditunda (hak rumah) adalah kerugian yang pasti dan langsung dirasakan, sedangkan politisasi Pilkada adalah mafsadah yang masih bersifat potensial.
- b. Bobot Kerusakan: Jika *Dharuriyyat* yang dikorbankan terlalu besar (penderitaan rakyat miskin) sementara mafsadah yang dicegah (politisasi) dapat diatasi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi

yang lebih ketat, maka prioritas harus jatuh pada pemenuhan *Dharuriyyat*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah diskresi penundaan BSRS telah tepat sesuai dengan prinsip prioritas Islam, atau justru menciptakan mafsadah yang lebih besar daripada yang dicegah.

#### **5. Analisis Pedoman Pelaksanaan BSRS (Perbup 9/2023)**

Peraturan Bupati (Perbup) Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2023 bukan sekadar aturan teknis, melainkan instrumen hukum yang sangat krusial dalam mewujudkan hak atas hunian yang layak melalui skema bantuan pemerintah daerah. Perbup ini merupakan Aturan Pelaksana (implementing regulation) yang merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perbup ini berfungsi sebagai pedoman operasional tunggal agar penyaluran bantuan bersifat akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Berdasarkan substansi umumnya, Perbup ini mengatur beberapa aspek fundamental:

- a. Kriteria Penerima (MBR): Menetapkan batasan ketat mengenai siapa yang berhak menerima bantuan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) untuk mencegah salah sasaran.
- b. Mekanisme Swadaya: Menekankan bahwa bantuan sebesar Rp20.000.000 (Rp17,5 juta material + Rp2,5 juta upah) hanyalah stimulan. Artinya, penerima harus memiliki kesiapan swadaya (tenaga atau dana tambahan).
- c. Tahapan Pelaksanaan: Mengatur siklus mulai dari identifikasi, verifikasi CPB (Calon Penerima Bantuan), pembentukan KPB (Kelompok Penerima Bantuan), hingga pelaporan.

#### **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam.

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosial-budaya hukum. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa hukum sebagai proses sosial atau gejala-gejala sosial budaya. Di dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris, kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi dapat pula dikaji oleh aspek empirisnya bagaimana hukum itu nyata berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian hukum empiris juga merupakan istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian merujuk pada karakteristik atau pendekatan dasar yang digunakan dalam proses penelitian. Secara umum, sifat penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada tujuan, pendekatan, dan hasil yang diharapkan. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai kebijakan penundaan BSRS dan materi pokok Perbup 35/2019, kemudian menganalisisnya secara mendalam menggunakan kerangka teori *Siyasah Idariyah* dan AUPB.

## **3. Informan**

Di dalam teknik pengumpulan data ini juga sekaligus dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam dengan informan. Tujuan digunakannya teknik ini yakni untuk mendapatkan data lapangan dari para stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong atau staff yang menaungi urusan Program BSRS;

#### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah fokus utama atau sasaran yang diteliti dalam suatu penelitian. Objek inilah yang dianalisis, dikaji, dan ditelusuri untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan proses penelitian dengan menggunakan data deskriptif berupa kalimat-kalimat yang berasal dari literatur tertulis atau keterangan lisan dari para Alil Sali atau perilaku dari objek penelitian yang diamati di lapangan. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, yang mana merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial-budaya . Pendekatan kualitatif mengkaji kehidupan sosial-budaya hukum (masyarakat) sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif biasanya dikaitkan dengan pengertian yang sama dengan pendekatan holistik .

#### **6. Sumber Data**

Sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan berupa dokumen dan sumber tertulis lainnya.<sup>35</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 157.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong atau staf yang menaungi urusan Program BSRS;
- 2) Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atau staf yang menaungi urusan Program BSRS;
- 3) Masyarakat yang terdampak langsung oleh penundaan Program BSRS sebagai penerima manfaat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD NRI 1945, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan bantuan sosial dan perumahan;
- 2) Dokumen resmi pemerintah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ Tahun 2024;
- 3) Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *welfare state*, hukum tata negara, dan *Siyasah Idariyah*;
- 4) Sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab tafsir dan fiqh siyasah yang relevan dengan objek penelitian.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Arikunto menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap, dan sistematis.<sup>36</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan melalui beberapa metode berikut:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman langsung terkait kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>37</sup>

Melalui teknik wawancara ini, peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai latar belakang kebijakan, dasar pertimbangan pengambilan keputusan, mekanisme penundaan program, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat penerima manfaat. Wawancara juga bertujuan untuk memperoleh pandangan normatif dan empiris dari para *stakeholder*, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, sehingga data yang diperoleh bersifat holistik dan kontekstual.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019): 172.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan Program BSRS, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, laporan pelaksanaan program, surat edaran, notulensi rapat, serta arsip administratif lainnya.

Data dokumenter ini berfungsi sebagai bahan verifikasi terhadap data lapangan sekaligus sebagai dasar analisis normatif dalam menilai kesesuaian kebijakan penundaan Program BSRS dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta referensi hukum dan keislaman yang berkaitan dengan *welfare state*, kebijakan bantuan sosial, hukum tata negara, dan *Siyasah Idariyah*.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dan normatif penelitian, serta memberikan landasan konseptual dalam menganalisis kebijakan penundaan Program BSRS dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan dan penafsiran data yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna dan menarik kesimpulan penelitian. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014): 16–18.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pada tahap ini, data diklasifikasikan dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan dasar kebijakan, implikasi sosial, serta dimensi normatif penundaan Program BSRS.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif-analitis. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan penilaian yuridis dan normatif terhadap kebijakan yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*, khususnya asas kemaslahatan, amanah, keadilan, dan fiqh al-awlawiyyāt. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat argumentatif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

##### 1. Pengertian

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) adalah program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni agar memenuhi standar rumah layak huni. Bantuan yang diberikan bersifat *stimulan*, yaitu bantuan yang berfungsi sebagai pemicu atau pendorong, bukan pembiayaan penuh terhadap pembangunan atau perbaikan rumah. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini menuntut adanya partisipasi aktif dari penerima bantuan, baik dalam bentuk swadaya dana, tenaga, maupun material, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar melalui semangat gotong royong.<sup>39</sup> Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak hanya menyelesaikan permasalahan fisik perumahan, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak, sehat, dan aman.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bantuan Stimulan Rumah Swadaya adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya. Program ini menekankan prinsip pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif, serta pemanfaatan sumber daya lokal dalam proses pembangunan atau peningkatan kualitas rumah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan, 2019), 3–4.

<sup>40</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Swadaya*, (Jakarta: PUPR, 2018), 12.

Sementara itu, Budihardjo menyatakan bahwa program perumahan berbasis swadaya merupakan pendekatan pembangunan perumahan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian stimulus, pendampingan, dan regulasi. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab, serta keberlanjutan hasil pembangunan perumahan.<sup>41</sup>

Selain itu, Turner menegaskan bahwa perumahan swadaya akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat diberikan kebebasan dan dukungan untuk mengelola proses pembangunan rumahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, dengan bantuan pemerintah sebagai pemicu awal.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian umum dan pendapat para ahli di atas, dapat dianalisis bahwa Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya tidak semata-mata berorientasi pada pemberian bantuan fisik berupa dana atau material bangunan. Program ini memiliki dimensi sosial, edukatif, dan pemberdayaan yang kuat, karena mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan atau perbaikan rumah.

BSRS menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek atau penerima bantuan pasif. Melalui pendekatan swadaya dan gotong royong, program ini berupaya menumbuhkan kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, BSRS tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hunian, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.

---

<sup>41</sup> Eko Budihardjo, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1998), 45–46.

<sup>42</sup> John F.C. Turner, *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*, (London: Marion Boyars, 1976), 6–8.

## 2. Sejarah

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lahirnya program ini tidak terlepas dari amanat konstitusi, yaitu Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>43</sup>

Secara historis, konsep bantuan perumahan berbasis swadaya telah berkembang sejak era pembangunan nasional melalui berbagai program perbaikan kampung dan rumah sederhana yang menekankan partisipasi masyarakat. Pada awalnya, pemerintah lebih berfokus pada penyediaan rumah melalui pembangunan langsung. Namun, pendekatan tersebut dinilai memiliki keterbatasan, terutama dari segi pembiayaan, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat.<sup>44</sup>

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perumahan dan tingginya angka rumah tidak layak huni, pemerintah kemudian mengembangkan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.<sup>45</sup> Pendekatan ini secara formal diwujudkan melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang mulai diperkuat pelaksanaannya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini menegaskan

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 245.

<sup>44</sup> Wijaya, Mendra, Noorjima Binti Abd Wahab, and Panca Setyo Prihatin. "Perbandingan Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan di Indonesia dan Malaysia." *I-Com: Indonesian Community Journal* 5.1 (2025): 388-397.

<sup>45</sup> Eko Budihardjo, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1998), 42–44.

bahwa penyelenggaraan perumahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>46</sup>

Dalam perkembangannya, BSRS dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai program strategis nasional di bidang perumahan. Program ini terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi regulasi, mekanisme penyaluran bantuan, maupun pendampingan teknis kepada masyarakat penerima bantuan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, transparan, dan mampu mendorong kemandirian masyarakat.<sup>47</sup>

Dengan pendekatan stimulan dan swadaya, BSRS menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, program BSRS terus dilaksanakan dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Indonesia.

### **3. Regulasi**

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan material semata, tetapi menekankan prinsip keswadayaan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan dalam pembangunan serta peningkatan kualitas rumah. Untuk menjamin pelaksanaannya berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, BSRS diselenggarakan berdasarkan kerangka regulasi yang komprehensif, mulai dari tingkat undang-undang hingga petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

---

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penjelasan Umum, 3.

<sup>47</sup> Rahayu, Sri Budi. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 20.3 (2019): 25-44.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menjadi landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara atas hunian yang layak dan terjangkau. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan dan/atau bantuan, termasuk melalui skema bantuan stimulan. BSRS merupakan implementasi konkret dari amanat undang-undang ini, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni agar memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.<sup>48</sup>

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur lebih rinci mekanisme penyelenggaraan perumahan. PP ini menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. Dalam konteks BSRS, PP ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas rumah melalui bantuan stimulan, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.<sup>49</sup>

- c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJMN, BSRS ditetapkan sebagai instrumen kebijakan untuk menanggulangi rumah tidak layak huni (RTLH) dan mengurangi backlog perumahan. Penetapan BSRS dalam dokumen perencanaan nasional ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki posisi strategis dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.<sup>50</sup>

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 mengatur secara teknis pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan, termasuk BSRS. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai kriteria penerima bantuan, bentuk dan besaran bantuan, mekanisme penyaluran, serta tahapan pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan BSRS memiliki pedoman operasional yang jelas dan seragam, sehingga dapat meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas program.<sup>51</sup>

- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2016 secara khusus mengatur konsep dan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Regulasi ini menekankan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan, bukan pembiayaan penuh, sehingga mendorong

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

<sup>51</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus* (Berita Negara Republik Indonesia, 2022).

penerima bantuan untuk berpartisipasi aktif melalui kontribusi swadaya, baik dalam bentuk tenaga, material, maupun dana tambahan. Selain itu, peraturan ini mengatur peran tenaga fasilitator sebagai pendamping masyarakat agar pelaksanaan pembangunan rumah sesuai dengan standar teknis dan tujuan program.<sup>52</sup>

d. Petunjuk Teknis (Juknis) BSRS

Petunjuk Teknis BSRS yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR berfungsi sebagai pedoman operasional di tingkat daerah. Juknis ini memuat ketentuan rinci terkait tata cara pelaksanaan program, termasuk besaran bantuan, mekanisme pencairan dana, pengelolaan administrasi, hingga pelaporan dan evaluasi. Keberadaan juknis memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi aktual dan kebutuhan daerah, tanpa mengabaikan kerangka regulasi yang telah ditetapkan.<sup>53</sup>

Secara keseluruhan, regulasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) menunjukkan adanya keterpaduan antara kebijakan makro dan implementasi teknis. Undang-undang dan peraturan pemerintah memberikan dasar hukum dan arah kebijakan, sementara peraturan menteri dan petunjuk teknis memastikan program dapat dilaksanakan secara operasional dan terukur. Namun demikian, efektivitas BSRS sangat bergantung pada koordinasi antarlevel pemerintahan, kapasitas fasilitator, serta partisipasi aktif masyarakat penerima bantuan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pendampingan, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan BSRS dalam mewujudkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

---

<sup>52</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya* (Berita Negara Republik Indonesia, 2016).

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS)* (Jakarta: Kementerian PUPR, diterbitkan secara berkala).

#### 4. Urgensi

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS/BSPS) memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama sebagai strategi pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar akan hunian layak. Dalam sejumlah studi empiris, BSRS dipandang bukan sekadar bantuan fisik, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Misalnya, penelitian dalam *Analisis Pengaruh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Buru Selatan* menunjukkan bahwa bantuan stimulan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan MBR, khususnya dalam aspek akses terhadap kebutuhan dasar seperti hunian yang layak, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penerima bantuan.<sup>54</sup>

Dengan demikian, urgensi BSRS terletak pada dua fungsi utama:

- a. Pemenuhan hak dasar masyarakat akan rumah layak huni, yang merupakan komponen esensial dari kesejahteraan sosial-ekonomi, serta
- b. Pemberdayaan partisipatif masyarakat melalui mekanisme swadaya, yang membantu menguatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan rumah secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dampak sosial dan ekonomi program menjadi lebih berkelanjutan.

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS/BSPS) memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena mampu menjawab kebutuhan dasar akan hunian layak sekaligus mendorong

---

<sup>54</sup> Jacob Paunno, dkk Analisis Pengaruh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Buru Selatan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 6(4), (2025): 6234–6243. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i4.8356>

pemerataan kesejahteraan. Temuan empiris menunjukkan bahwa BSRS tidak hanya berdampak pada perbaikan kondisi fisik rumah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi penerima bantuan. Melalui pendekatan stimulan dan mekanisme swadaya, program ini memperkuat partisipasi serta kemandirian masyarakat, sehingga hasil pembangunan bersifat lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, BSRS layak dipandang sebagai kebijakan strategis yang mengintegrasikan pemenuhan hak dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan perumahan berkelanjutan.

## **B. Asas Kemaslahatan**

### **1. Pengertian**

Asas kemaslahatan merupakan prinsip fundamental dalam hukum dan pemerintahan Islam yang menempatkan kesejahteraan serta kebaikan umat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan tindakan negara. Istilah *maslahah* secara bahasa berarti sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan keberuntungan, sedangkan secara istilah merujuk pada segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.<sup>55</sup>

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, asas kemaslahatan menjadi dasar legitimasi kebijakan publik. Pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan aturan selama kebijakan tersebut ditujukan demi kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain, kemaslahatan menjadi orientasi moral sekaligus tujuan akhir dari penyelenggaraan kekuasaan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.01 (2018): 63-75.

<sup>56</sup> Ahmad Suhaimi, and Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10.2 (2025): 215-232.

Konsep kemaslahatan sangat berkaitan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia.<sup>57</sup>

- a. Agama (*ḥifẓ al-dīn*)
- b. Jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*)
- c. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
- d. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
- e. Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Suatu kebijakan dikatakan maslahat apabila mendukung perlindungan terhadap lima unsur tersebut. Sebaliknya, kebijakan yang menimbulkan kerusakan terhadap salah satu unsur itu dipandang bertentangan dengan tujuan syariat.

Secara umum, asas kemaslahatan dalam pemerintahan mengandung beberapa makna pokok:

- a. Kebijakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan golongan tertentu.
- b. Setiap keputusan negara harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat secara proporsional.
- c. Pemerintah berkewajiban mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan sosial.
- d. Kemaslahatan menjadi tolok ukur etis dalam penggunaan kekuasaan.<sup>58</sup>

Dengan demikian, asas kemaslahatan dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan seluruh kebijakan negara agar senantiasa berpihak pada kesejahteraan rakyat, menjaga keadilan sosial, serta sejalan dengan tujuan syariat Islam.

---

<sup>57</sup> Otom Mustomi, "Governing With Amanah, 'Adalah, And Maslahah: Islamic Legal Values In Jakarta'S One-Stop Public Service Under Regional Autonomy." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 14.2 (2025): 410-424.

<sup>58</sup> Halla Tiaranissa, and Nailatul Fitriah. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3.3 (2025): 320-333.

## 2. Dasar Hukum dan Konsep Dasar Masalah

Asas kemaslahatan (*maslahah*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berakar dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yakni untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia secara kolektif maupun individu.<sup>59</sup> Dalam literatur klasik sampai kontemporer, asas kemaslahatan tidak hanya dijelaskan melalui dalil tekstual (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga melalui kaidah fikih yang menunjukkan bahwa penyelenggara kekuasaan harus mengutamakan kemaslahatan umum. Konsep ini kemudian dikembangkan para ulama ushul fiqh sebagai asas normatif yang memastikan setiap keputusan pemerintah tidak semata administratif, tetapi memiliki orientasi moral dan tujuan syariat. Prinsip terkenal dalam kaidah fikih:<sup>60</sup>

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kewajiban pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadikan kemaslahatan sebagai *legitimasi normatif* dalam pengambilan keputusan publik agar tindakan pemerintah bertumpu pada kemanfaatan rakyat dan bukan sekadar kekuasaan formal. Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan masalah sebagai bagian dari “kerangka evaluatif” yang terintegrasi dalam semua derivasi hukum Islam, sehingga keputusan hukum publik harus menjamin kesejahteraan rakyat dan menghindari mudarat sosial.

## 3. Klasifikasi Kemaslahatan

Para pakar *maqāṣid al-syarī'ah* mengklasifikasikan kemaslahatan berdasarkan tingkat kebutuhan:

---

<sup>59</sup> Muhammad Nazir Alias, et al. "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9.2 (2025): 937-964.

<sup>60</sup> Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8.3 (2024): 1818-1839.

- a. *Ḍarūriyyāt* (primer) kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia.
- b. *Ḥājiyyāt* (sekunder) kebutuhan yang memperlancar kehidupan manusia.
- c. *Tahsīniyyāt* (tersier) kebutuhan yang menyempurnakan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan manusia.<sup>61</sup>

Pembagian ini membantu pembuat kebijakan dalam membedakan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat, sehingga asas kemaslahatan dapat diterapkan secara terukur.

#### 4. Fungsi Asas Kemaslahatan dalam Kebijakan Publik

Dalam praktik pemerintahan, asas kemaslahatan memiliki beberapa fungsi sentral:

- a. Pedoman etis dalam penggunaan kekuasaan negara, agar keputusan pemerintah tidak hanya sah secara hukum tetapi benar secara moral.
- b. Dasar pertimbangan kebijakan ketika teks hukum tidak eksplisit, sehingga pembuat kebijakan tetap dapat memilih opsi yang membawa manfaat luas.
- c. Tolok ukur keadilan sosial, guna meminimalkan diskriminasi dan ketimpangan.
- d. Instrumen pencegah kemudharatan publik, terutama dalam konteks kebijakan yang menimbulkan dampak sosial negatif jika tidak diperhitungkan secara matang.<sup>62</sup>

Konsep ini diperkuat oleh kerangka *maqāṣid* yang menempatkan *maslahah* sebagai pedoman evaluatif untuk setiap kebijakan syar'i dan administratif.

---

<sup>61</sup> Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2014): 50-69.

<sup>62</sup> Maulana Hafidz Pratama, Andre Kurniawan, and Muhammad Nabil Alifah. "Relavansi Konsep Al-Maslaha Dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2.02 (2024).

## C. Netralitas Birokrasi

### 1. Pengertian

Netralitas birokrasi adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang menuntut agar aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh birokrasi tidak memihak kepada kepentingan politik atau kelompok tertentu, tetapi bekerja secara profesional, objektif, dan berpihak kepada kepentingan umum serta pelayanan publik yang adil dan transparan.<sup>63</sup> Menurut Sri Chatun dalam kajiannya tentang hubungan pemerintah dan birokrasi, konsep netralitas bermakna bahwa birokrasi harus bebas dari dominasi politik yang memengaruhi kinerja administratif sehingga ASN tidak kehilangan perannya sebagai pelayan publik yang independen.<sup>64</sup>

Secara teori dalam *public administration*, netralitas birokrasi juga dikaitkan dengan gagasan bahwa pelayanan publik harus apolitis dan berorientasi pada aturan serta prosedur yang rasional, bukan atas dasar loyalitas politik atau dominasi kekuasaan praktis.<sup>65</sup> Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang secara eksplisit mewajibkan ASN bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis guna menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>66</sup> Contoh konkretnya ASN dilarang terlibat aktif dalam kampanye politik atau memberikan dukungan terbuka kepada kandidat tertentu pada pemilihan umum atau pilkada.

Netralitas birokrasi menunjukkan bahwa birokrasi berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berlandaskan hukum, bukan alat

---

<sup>63</sup> Rahmat Robuwan, Rio Armanda Agustian, and Donis Daviska. "Implikasi hukum administrasi negara terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Fakta Hukum* 4.1 (2025): 21-28.

<sup>64</sup> Sri Chatun, "Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi." *Jurnal Politiconesia* 10.2 (2021): 81-90.

<sup>65</sup> Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish, 2020.

<sup>66</sup> Wahyu Saputra Akbar, and Aldri Frinaldi. "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN." *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (JUMEA)* 1.2 (2024): 104-111.

kepentingan politik. Prinsip ini menjadi penyangga etika administrasi negara agar pelayanan publik tetap adil, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## **2. Prinsip-Prinsip Netralitas Birokrasi**

Beberapa prinsip utama netralitas birokrasi menurut pakar administrasi publik antara lain:<sup>67</sup>

### **a. Profesionalisme pelayanan public**

Birokrasi harus bekerja berdasarkan kompetensi, standar teknis dan kode etik profesional, dan bukan berdasarkan afiliasi politik atau tekanan pihak tertentu.

### **b. Non-partisan / tidak memihak**

ASN tidak boleh berpihak pada partai politik atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas, kebijakan atau pelayanan, sehingga setiap warga negara diperlakukan sama.

### **c. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan**

Semua kebijakan dan perilaku birokrasi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan netralitas dan etika administrasi negara.

### **d. Akuntabilitas dan integritas**

ASN harus bertindak secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa netralitas bukan hanya sikap pasif “tidak berpolitik”, tetapi sistem nilai yang menuntut kompetensi, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab moral ASN. Tanpa prinsip-prinsip ini, netralitas hanya menjadi norma formal yang sulit diwujudkan dalam praktik.

---

<sup>67</sup> M. Adian Firnas, "Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi." *Jurnal Review Politik* 6.1 (2016): 160-194.

### 3. Tujuan Netralitas Birokrasi

Netralitas birokrasi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Meningkatkan kepercayaan public

Netralitas memastikan bahwa pelayanan publik dan pengambilan keputusan administratif tidak dipengaruhi kepentingan politis tertentu, sehingga masyarakat percaya pada legitimasi kebijakan pemerintah.

b. Menjamin efektivitas dan efisiensi pemerintahan

ASN fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara objektif dan profesional tanpa gangguan intervensi politik.

c. Mendukung prinsip demokrasi dan *good governance*

Netralitas menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, keadilan, dan akuntabilitas yang kuat.

d. Menjaga stabilitas administrative

Birokrasi yang netral membantu menciptakan kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan tanpa tergantung pada pergantian kekuasaan politik.<sup>68</sup>

Tujuan netralitas birokrasi berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Netralitas memperkuat legitimasi pemerintah karena keputusan administratif dipandang adil dan tidak bias politik, sehingga stabilitas sistem pemerintahan dapat terjaga.

### 4. Fungsi Netralitas Birokrasi

Beberapa fungsi penting netralitas birokrasi adalah:

a. Filter terhadap politisasi birokrasi

Netralitas mencegah birokrasi menjadi alat politik praktis yang memperkuat kekuasaan partai atau figur tertentu melalui kendali administratif.

---

<sup>68</sup> Khaidar Azmi, "Meniti Ulang Masalah Etika Dan Netralitas Asn Di Era Reformasi Birokrasi." *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 5.1 (2023): 1-11.

b. Penjaga keadilan sosial

ASN yang netral dapat melaksanakan pelayanan publik tanpa diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan afiliasi politik.

c. Dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Netralitas mendukung sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan penghargaan ASN berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.<sup>69</sup>

Fungsi netralitas memperlihatkan peran birokrasi sebagai penyeimbang kekuasaan politik. Netralitas mencegah penyalahgunaan jabatan dan memastikan distribusi layanan publik berjalan adil, sekaligus memperkuat sistem merit dalam birokrasi.

## 5. Batasan dan Tantangan Penerapan

Walaupun prinsip ini diterapkan secara luas, terdapat beberapa tantangan dan batasan:

a. Intervensi politik praktis

ASN sering kali mengalami tekanan politik terutama saat periode pemilihan umum, yang dapat memengaruhi netralitas mereka dalam pelayanan publik.

b. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik

Walau aturan netralitas ASN telah ditetapkan dalam UU ASN dan aturan administratif lainnya, implementasinya di lapangan sering terkendala budaya birokrasi dan lemahnya penegakan sanksi.

c. Ketidakseimbangan antara hak politik ASN dan netralitas

Pembatasan partisipasi politik ASN dapat menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara hak politik individu dengan kewajiban netral dalam posisi publik.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Fitri Abidah Nur and Sri Budi Eko Wardani. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pusaran Politisasi Birokrasi di Indonesia." *Journal Publicuho* 7.2 (2024): 833-842.

<sup>70</sup> Risna Wendy Wiraganti, Aji Santoso, and Ajeng Hijriatul Aulia. "Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6.1 (2025).

Tantangan ini menunjukkan bahwa netralitas birokrasi bukan konsep yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh budaya politik, sistem pengawasan, dan penegakan hukum. Tanpa komitmen institusional yang kuat, netralitas mudah tergerus oleh kepentingan kekuasaan.

#### **D. *Siyasah Idariyah***

##### **1. Pengertian *Siyasah Idariyah***

*Siyasah Idariyah* merupakan salah satu cabang fikih siyasah yang membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perspektif hukum Islam. Istilah *siyasah* berarti pengaturan, pengelolaan, atau kebijakan, sedangkan *idariyah* berasal dari kata *idarah* yang berarti administrasi atau tata kelola pemerintahan.<sup>71</sup> Dengan demikian, *Siyasah Idariyah* dapat dipahami sebagai kajian mengenai tata kelola administrasi negara, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta kewenangan aparatur pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kajian ini tidak hanya membahas bagaimana suatu pemerintahan menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Oleh karena itu, *Siyasah Idariyah* menempatkan administrasi pemerintahan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Secara konseptual, *Siyasah Idariyah* menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara profesional, adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>72</sup> Amanah tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib

---

<sup>71</sup> Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (Desember 2022): 55-62

<sup>72</sup> Sagara, Bayu, et al. "Siyasah syarriyah dan fiqih siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2024): 380-386.

menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertujuan memberikan pelayanan publik yang optimal, berkualitas, dan berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif fikih siyasah, pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan administratif selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>73</sup> Kewenangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pemerintahan modern, *Siyasah Idariyah* memiliki relevansi yang erat dengan hukum administrasi negara karena sama-sama mengatur pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kewenangan pejabat administrasi, pengambilan keputusan pemerintahan, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Perbedaannya, *Siyasah Idariyah* menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.<sup>74</sup> Dengan demikian, setiap kebijakan administrasi tidak hanya dinilai dari aspek

---

<sup>73</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah." *Al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam* 4.1 (2019): 83-96.

<sup>74</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 188–193.

legalitas formal, tetapi juga dari nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

## **2. Cakupan *Siyasah Idariyah***

*Siyasah Idariyah* mencakup berbagai aspek administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>75</sup> Ruang lingkupnya meliputi seluruh aktivitas administrasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pelayanan publik, penggunaan kewenangan oleh aparatur negara, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, *Siyasah Idariyah* tidak hanya berorientasi pada efektivitas administrasi, tetapi juga pada terciptanya pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Adapun ruang lingkup *Siyasah Idariyah* meliputi:

- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi pemerintahan agar berlangsung secara efektif, efisien, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan publik, yaitu kewenangan pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- c. Kewenangan dan tanggung jawab aparatur pemerintah, yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah secara profesional, amanah, bertanggung jawab, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.
- d. Pelayanan publik, yaitu kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang adil, cepat, transparan, tidak diskriminatif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>75</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 152-160

- e. Pengawasan administrasi pemerintahan, yaitu mekanisme pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. Perlindungan hak-hak masyarakat, yaitu kewajiban pemerintah menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat melalui setiap kebijakan dan tindakan administrasi.<sup>76</sup>

Berdasarkan cakupan tersebut, *Siyasah Idariyah* menempatkan administrasi pemerintahan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

### 3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Idariyah*

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perspektif *Siyasah Idariyah* didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

#### a. Prinsip Amanah (*Al-Amanah*)

Kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

#### b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Setiap kebijakan dan pelayanan publik harus dilaksanakan secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik masyarakat. Keadilan menjadi ukuran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### c. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya

---

<sup>76</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah." *Al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam* 4.1 (2019): 83-96.

kemudahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

d. Prinsip Akuntabilitas

Setiap tindakan administrasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT sebagai bentuk pelaksanaan amanah.

e. Prinsip Transparansi

Pemerintah wajib menyelenggarakan administrasi secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan, pelayanan, dan penggunaan anggaran negara.

f. Prinsip Profesionalitas

Aparatur pemerintah harus melaksanakan tugas sesuai kompetensi, menjunjung tinggi etika birokrasi, serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik.

g. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Administrasi pemerintahan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.<sup>77</sup>

#### **4. Relevansi *Siyasah Idariyah* dengan Tata Kelola Pemerintahan Modern**

Konsep *Siyasah Idariyah* memiliki relevansi yang kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya dalam mewujudkan *good governance*. Nilai-nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Salim, Agus. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. IAIN Metro, 2023.

<sup>78</sup> Rosiwan, Muhammad Rifat. *Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kota Parepare Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah*. Diss. IAIN PAREPARE, 2025.

Dalam penelitian ini, *Siyasah Idariyah* digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong. Analisis difokuskan pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip kemaslahatan, amanah, keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta netralitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Keadaan Geografis Rejang Lebong**

###### **1. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong**

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu . Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan . Pusat perkotaan Rejang Lebong dulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban<sup>79</sup>.

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda.

Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang . Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942. Setelah perjanjian itu disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong di bawah pemerintahan Belanda. Belanda menguras kekayaan

---

<sup>79</sup> Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* (Jakarta, 1996).

alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecahnya perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.<sup>[3]</sup> Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong. Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah<sup>80</sup>.

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Curup. Kabupaten ini memiliki luas wilayah

---

<sup>80</sup> Tim Peneliti, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya, 1983).

1.559,42 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 288.582 jiwa (2024).<sup>[1]</sup> Kabupaten ini berada pada ketinggian 600-700 mdpl.<sup>[4]</sup> Kabupaten ini terletak di luak Ulu Musi, sebuah lembah yang dialiri Sungai Musi di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Secara rata-rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut dan ada lima kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian di bawah 250 meter di atas permukaan laut yaitu kecamatan kota padang, kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

## **2. Iklim**

Pada umumnya di Indonesia memiliki iklim di setiap daerahnya seperti di Rejang Lebong, Rejang Lebong sendiri memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau pada musim kemarau terjadi pada bulan Juni-September dan musim hujan terjadi pada bulan Desember –Maret dan pada musim pancaroba terjadi pada bulan April –Mei dan OktoberNovember

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari masyarakat Rejang dan Lembak. Masyarakat Rejang mendiami daerah-daerah seperti Selupu Rejang, Curup, Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Ada pula masyarakat Lembak mendiami Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding. Terdapat pula komunitas Serawai dan transmigran Jawa dalam jumlah yang cukup signifikan

### **3. Batas wilayah**

Batas-batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
- b. Sebelah timur berbatasan Dengan Kota Lubuklinggau dan kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang Dan Kabupaten Empat Lawang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Dan Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 wilayah Kecamatan, 34 Kelurahan, dan Luas 122 Desa. 15 wilayah Kecamatan di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut<sup>81</sup>:

- a. Curup Kota
- b. Curup Tengah
- c. Curup Selatan
- d. Curup Utara
- e. Curup Timur
- f. Bermani Ulu
- g. Bermani Ulu Raya
- h. Binduriang
- i. Kota Padang
- j. Selupu Rejang
- k. Padang Ulak Tanding
- l. Sindang Beliti Ulu
- m. Sindang Beliti Ilir
- n. Sindang Kelingi
- o. Sindang Dataran

---

<sup>81</sup> Windi Prastika Sari, op.cit, 59-60.

#### 4. Luas wilayah

Wilayah terluas adalah kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 244,60 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Curup dengan luas sebesar 6,21 km<sup>2</sup>. Jarak Ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari Ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 km, sedangkan dari Kota Lubuk Linggau 58,4 km, dan dari Palembang 774 km. secara topografi, Kabupten Rejang Lebong merupakan daerah tinggi yang terletak antara bukit dan sebelah barat diapit oleh pegunungan bukit barisan dan sebelah timur diapit oleh bukit kaba dengan ketinggian kurang dari 100 m dan di atas 1000 m di atas permukaan laut Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 0-250 m di atas permukaan laut memiliki luas 24.477,49 ha, ketinggian 250-500 m di atas permukaan laut seluas 23.671,78 ha, ketinggian 500-750 m seluas 25.698,34 ha, ketinggian 750-1.000 m seluas 35.841,12 ha, ketinggian 1000-1500 m seluas 38.906,69 ha, 1500-2000 m seluas 6.076,64 ha dan ketinggian di atas 2.000 m seluas 254,78 ha<sup>82</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah menurut Kecamatan Rejang Lebong**

| No. | kecamatan           | Luas Wilayah menurut Kecamatan |
|-----|---------------------|--------------------------------|
| 1   | Curup               | 5,21 km <sup>2</sup>           |
| 2   | Curup Utara         | 47,08 km <sup>2</sup>          |
| 3   | Curup Timur         | 10,32 km <sup>2</sup>          |
| 4   | Curup Selatan       | 35,9 km <sup>2</sup>           |
| 5   | Curup Tengah        | 19,05 km <sup>2</sup>          |
| 6   | Sindang Kelingi     | 68,83 km <sup>2</sup>          |
| 7   | Sindang Dataran     | 80,78 km <sup>2</sup>          |
| 8   | Kota Padang         | 190,38 km <sup>2</sup>         |
| 9   | Sindang Beliti Ilir | 167,59 km <sup>2</sup>         |
| 10  | Bermani Ulu         | 121,14 km <sup>2</sup>         |
| 11  | Bermani Ulu Raya    | 207,99 km <sup>2</sup>         |
| 12  | Padang Ulak Tanding | 242,97 km <sup>2</sup>         |
| 13  | Binduriang          | 44,46 km <sup>2</sup>          |
| 14  | Sindang Beliti Ulu  | 143,22 km <sup>2</sup>         |
| 15  | Selupu Rejang       | 165,29 km <sup>2</sup>         |

<sup>82</sup> Sekretaris Daerah Kabupaen Rejang Lebong, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021), 2-3.

| No. | kecamatan          | Luas Wilayah menurut Kecamatan |
|-----|--------------------|--------------------------------|
| 16  | Kab. Rejang Lebong | 1.550,28 km <sup>2</sup>       |

## 5. Penggunaan Lahan

Secara rata- rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut dan ada lima kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian di bawah 250 meter di atas permukaan laut yaitu kecamatan kota padang, kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

Luas lahan di Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.550.27 km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan di Rejang Lebong merupakan kawasan lindung dan kawasan budaya<sup>83</sup>.

## B. Keadaan Demografis

### 1. Penduduk Rejang Lebong Dan Jumlah Penduduk

Penduduk Rejang Lebong adalah Suka Rejang yang jumlahnya 43% dan juga Suku Jawa sekitar 53,2% Suku Rejang adalah Suku Lembak. Jumlah penduduk Rejang Lebong menurut dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong jumlah penduduknya sebesar 281.445 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 143.675 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 137.770 orang.

**Tabel 1.2**  
**Data Penduduk Rejang Lebong**

| Laki - laki  | Perempuan    | Jumlah         |
|--------------|--------------|----------------|
| 145.667 jiwa | 140.043 jiwa | <b>285.710</b> |

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Kelamin Rejang Lebong**

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total   | %     |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| (1)           | (2)       | (3)       | (4)     | (5)   |
| 0-14          | 34.500    | 33.029    | 67.529  | 23.64 |
| 15-64         | 102.716   | 98.790    | 201.506 | 70.54 |

<sup>83</sup> Data STATISTIK Rejang Lebong Kab.go.id, diakses Pada Hari Selasa 23 Januari 23 Januari Tahun 2024

|        |         |         |         |      |
|--------|---------|---------|---------|------|
| 65+    | 8.541   | 8.224   | 16.675  | 5.83 |
| Jumlah | 145.667 | 140.043 | 285.710 | 100  |

## 2. Agama Rejang Lebong

Penduduk di Rejang Lebong memiliki agama masing-masing yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Budhha, Katolik dan Hindu. Agama paling banyak di Rejang Lebong yaitu Agama Islam

**Tabel 1.4**  
**Data Agama Rejang Lebong**

| No | Agama              | Jumlah           |
|----|--------------------|------------------|
| 1  | Islam              | 281.563 (98,54%) |
| 2  | Protestan          | 2.187 (0,76%)    |
| 3  | Katolik            | 1.347 (0,47%)    |
| 4  | Budha              | 563 (0,2%)       |
| 5  | Hindu              | 36 (0,01%)       |
| 6  | Khonghucu          | 3 (0,0%)         |
| 7  | Aliran Kepercayaan | 49 (0,02%)       |

**Tabel 1.5**  
**Tempat Beribadah Rejang Lebong**

| No | Tempat Beribadah Rejang Lebong | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1  | Masjid                         | 1096   |
| 2  | Gereja Protestan               | 12     |
| 3  | Vihara                         | 2      |
| 4  | Pura                           | -      |
| 5  | Gereja Katolik                 | 3      |

## 3. Indeks Pembangunan Manusia

**Tabel 1.6**  
**Jumlah indeks pembangunan manusia**

| Kabupaten Rejang Lebong | Jumlah Indeks Pembangunan Manusia |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kabupaten Rejang Lebong | 71,45                             |

**Tabel 1.7**  
**Tingkat Pendidikan Rejang Lebong**

| Tingkat Pendidikan       | Jumlah |
|--------------------------|--------|
| Tidak/Belum Sekolah      | 15,200 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 22,400 |
| Tamat SD/Sederajat       | 45,300 |
| SMP/Sederajat            | 38,700 |
| SMA/Sederajat            | 32,900 |

| <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------------------|---------------|
| Diploma I/II/III          | 8,500         |
| Sarjana (S1/D4)           | 12,100        |
| Pascasarjana (S2/S3)      | 3,800         |
| Total                     | 178,000       |

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan dan Faktor-Faktor Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong**

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang layak huni. Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan stimulan yang digunakan untuk memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah.<sup>84</sup>

Di Kabupaten Rejang Lebong, Program BSRS Tahun 2024 pada awalnya telah direncanakan untuk dilaksanakan dengan jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut mengalami penundaan yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan dan kondisi tertentu. Penundaan ini menjadi perhatian karena program BSRS merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Luhur Budi Santoso, ST, diperoleh keterangan bahwa secara administratif Program BSRS Tahun 2024 telah memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan. Prosesnya dimulai dari

---

<sup>84</sup> Dian Nur Aini, Syamsul Huda, and Anisa Fitria. "Partisipasi Masyarakat dalam Program BSPS Melalui Upaya Keswadayaan Demi Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Pucangombo." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5.2 (2024): 569-581.

pendataan melalui sistem E-RTLH, verifikasi oleh tim teknis bersama perangkat desa/kelurahan, hingga penetapan calon penerima sebanyak 363 orang dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7.260.000.000. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh bapak Luhur Budi Santoso, ST:

*“Secara administrasi tidak ada kendala. Semua tahapan sudah dilalui sesuai aturan, mulai dari pendataan, verifikasi, sampai penetapan melalui SK Bupati.”<sup>85</sup>*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan program bukan disebabkan oleh permasalahan teknis maupun administratif, melainkan oleh faktor lain di luar aspek prosedural. Lebih lanjut, ketika peneliti menanyakan mengenai alasan utama penundaan pada tahap pelaksanaan fisik, Bapak Luhur Budi Santoso, ST menjelaskan:

*“Penundaan ini telah diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Waktu pelaksanaannya bersamaan dengan agenda nasional Pilkada serentak. Dalam pelaksanaan Pilkada muncul isu terkait netralitas ASN serta kekhawatiran program ini dipersepsikan menguntungkan salah satu pasangan calon. Untuk menghindari persoalan hukum dan politik, diputuskan dilakukan penundaan sementara melalui surat edaran.”<sup>86</sup>*

Selain itu, narasumber juga menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah kehati-hatian pemerintah daerah:

*“Kami ingin memastikan tidak ada persepsi bahwa program ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena itu, lebih baik ditunda sementara agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.”<sup>87</sup>*

Tidak hanya itu, narasumber juga menambahkan bahwa penundaan ini bersifat sementara dan bukan pembatalan program:

---

<sup>85</sup> Luhur Budi Santoso. Wawancara Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Dinas PUPRKP Kab. Rejang Lebong. Rabu, 4 Februari, pukul 11.00 WIB.

<sup>86</sup> Ibid

<sup>87</sup> Ibid

*“Program ini tidak dibatalkan. Tetap akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya setelah situasi politik kondusif.”<sup>88</sup>*

Keterangan tersebut menegaskan bahwa keputusan penundaan merupakan bentuk kebijakan preventif pemerintah daerah guna menjaga netralitas birokrasi dan menghindari potensi polemik politik selama tahapan Pilkada berlangsung. Dalam keterangannya, Hendra Rahmulya, ST selaku Kabid Perkim Dinas PUPRPKP Rejang Lebong menyatakan bahwa “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penerima bantuan BSRS karena program ini belum dapat dilaksanakan tahun 2024 ini. Penundaan ini sudah disepakati dan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan pemangku kebijakan jajaran Pemkab Rejang Lebong.”<sup>89</sup>

Dijelaskan bahwa penundaan dilakukan karena waktu pelaksanaan program bertepatan dengan tahapan Pilkada serentak, di mana berkembang isu terkait netralitas serta keterbatasan waktu pelaksanaan pasca-Pilkada yang dinilai tidak memungkinkan untuk merealisasikan kegiatan secara optimal. Selain itu ditegaskan bahwa penundaan tersebut bukan disebabkan oleh intervensi atau tekanan dari pihak manapun, melainkan sebagai langkah kehati-hatian pemerintah daerah. Program BSRS yang tertunda tetap akan diupayakan untuk dianggarkan kembali agar dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Hasil wawancara langsung maupun informasi resmi dari Media Center Rejang Lebong, kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 merupakan keputusan kolektif yang bersifat preventif. Kebijakan ini diambil dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menghindari potensi konflik kepentingan selama tahapan Pilkada, serta mempertahankan stabilitas dan legitimasi pemerintahan daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, langkah tersebut dapat dipahami sebagai

---

<sup>88</sup> Ibid

<sup>89</sup> Hendra Rahmulya, Kutipan Pemberitaan Media Center Rejang Lebong. di akses pada Rabu, 4 Februari, pukul 11.00 WIB.

bentuk penyesuaian implementasi program (*policy adjustment*) guna merespons dinamika politik tanpa menghilangkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ditundanya pelaksanaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.

1. Bertepatan dengan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Faktor utama penundaan adalah waktu pelaksanaan Program BSRS yang bertepatan dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaksanaan program bantuan pemerintah dapat dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu sehingga berpotensi mengganggu netralitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pelaksanaan Program BSRS melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam proses verifikasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pada masa Pilkada, pemerintah daerah berupaya menjaga agar ASN tetap bersikap netral sehingga tidak muncul persepsi keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

3. Menghindari Potensi Konflik Kepentingan dan Permasalahan Hukum

Program BSRS merupakan bantuan yang langsung diterima masyarakat sehingga apabila disalurkan pada masa Pilkada dikhawatirkan menimbulkan tuduhan adanya politisasi bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih menunda pelaksanaan program sebagai langkah mitigasi terhadap potensi sengketa hukum maupun pelanggaran etika pemerintahan.

4. Keputusan Kolektif Pemerintah Daerah

Penundaan Program BSRS merupakan hasil rapat koordinasi pimpinan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, keputusan tersebut merupakan kebijakan kelembagaan yang

mempertimbangkan aspek hukum, politik, administrasi, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

#### 5. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan

Setelah tahapan Pilkada selesai, sisa waktu tahun anggaran dinilai tidak lagi mencukupi untuk melaksanakan seluruh tahapan Program BSRS secara optimal, mulai dari pencairan anggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.

#### 6. Menjaga Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik

Penundaan juga dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah lebih mengutamakan terjaganya kepercayaan masyarakat daripada memaksakan pelaksanaan program yang berpotensi menimbulkan polemik politik.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami bahwa penundaan Program BSRS Tahun 2024 bukan disebabkan oleh ketidaksiapan administrasi ataupun teknis pelaksanaan, melainkan merupakan kebijakan preventif pemerintah daerah dalam menjaga netralitas birokrasi, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan implementasi program dapat dilaksanakan secara optimal pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Luhur Budi Santoso, ST, kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk kebijakan adaptif dalam merespons dinamika politik lokal. Dalam perspektif teori kebijakan publik, keputusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *policy adjustment* atau penyesuaian kebijakan dalam tahap implementasi untuk menjaga stabilitas, legitimasi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Secara teoritis, George C. Edward III dalam model implementasi kebijakan menegaskan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi,

dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, faktor lingkungan politik menjadi variabel eksternal yang memengaruhi jalannya implementasi program. Penelitian Wafiq Nurul Fitri, et al. menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem birokrasi yang profesional dan berintegritas. Studi tersebut menganalisis bahwa regulasi yang mengatur netralitas ASN telah cukup komprehensif, namun tantangan utama terletak pada implementasi dan pengawasan, khususnya ketika memasuki tahun politik. Pelanggaran netralitas sering kali terjadi akibat tekanan politik dan lemahnya penegakan sanksi, sehingga diperlukan penguatan etika birokrasi dan komitmen kelembagaan untuk menjaga independensi aparatur dalam menjalankan kebijakan publik.<sup>90</sup>

Penelitian Willi Sumarlin, et al. menunjukkan bahwa kontestasi politik, khususnya menjelang Pilkada, berpotensi meningkatkan kerentanan keterlibatan ASN dalam praktik politik praktis. Studi ini menekankan bahwa dinamika politik lokal sangat memengaruhi stabilitas birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta komitmen pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi pemerintah dan memastikan program publik tetap berjalan secara netral, profesional, dan tidak terpolitisasi selama periode pemilu.<sup>91</sup>

Dengan demikian, kebijakan penundaan BSRS dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk menjaga prinsip netralitas, akuntabilitas, dan *good governance*, sekaligus tetap mempertahankan komitmen pemerintah dalam melanjutkan program demi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>90</sup> Wafiq Nurul Fitri, et al. "Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia." *Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial* 2.2 (2025): 61-73.

<sup>91</sup> Willi Sumarlin, et al. "Dinamika netralitas ASN dalam partisipasi dan dukungan politik menuju Pilkada serentak 2024." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5.2 (2024): 223-246.

## **B. Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Kebijakan Penundaan BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, diketahui bahwa kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 bukan disebabkan oleh adanya kendala administratif maupun teknis pelaksanaan program. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pendataan melalui sistem E-RTLH, proses verifikasi oleh tim teknis bersama pemerintah desa/kelurahan, hingga penetapan sebanyak 363 calon penerima bantuan melalui Surat Keputusan Bupati. Penundaan dilakukan karena waktu pelaksanaan program bertepatan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sehingga pemerintah daerah mempertimbangkan adanya potensi munculnya persepsi politisasi bantuan sosial, konflik kepentingan, serta isu mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>92</sup>

Temuan tersebut apabila dianalisis dalam perspektif *Siyasah Idariyah* menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*). Dalam konsep *Siyasah Idariyah* dijelaskan bahwa pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan administratif sepanjang kebijakan tersebut bertujuan menjaga kepentingan umum, tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta dilaksanakan secara adil, amanah, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>93</sup> Oleh karena itu, kebijakan penundaan Program BSRS merupakan bentuk penggunaan kewenangan administratif (*diskresi*) yang dilakukan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Luhur Budi Santoso, S.T., Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Curup, 2025.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007); Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

<sup>93</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

pemerintah daerah sebagai upaya menjaga netralitas birokrasi, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama tahapan Pilkada.

Prinsip dasar yang menjadi landasan dalam *Siyasah Idariyah* adalah kaidah fikih siyasah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil maslahah*, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.<sup>94</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, kebijakan penundaan Program BSRS tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan, melainkan sebagai langkah preventif guna menghindari terjadinya kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar, seperti penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun munculnya persepsi bahwa bantuan pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Dengan demikian, kebijakan tersebut termasuk dalam bentuk *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>95</sup>

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan pelaksanaan Program BSRS pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan hanya bersifat sementara dan tidak menghilangkan hak masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, tindakan tersebut mencerminkan prinsip amanah dan keadilan (*al-'adl*), karena pemerintah tetap berupaya memenuhi hak masyarakat sekaligus menjaga integritas

---

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. xx.

<sup>95</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*

birokrasi agar setiap kebijakan bebas dari kepentingan politik dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>96</sup>

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah, kebijakan penundaan tersebut juga memiliki dasar yang kuat. Program BSRS merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat berupa rumah layak huni yang berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat dugaan politisasi bantuan, maka penundaan sementara dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang berarti bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.<sup>97</sup> Oleh karena itu, penundaan Program BSRS merupakan bentuk kebijakan preventif untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan pada waktu yang lebih tepat.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Muhammad Adil, Siti Rachmiatun, dan Budi Suhendra yang menyimpulkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan ASN dalam kepentingan politik dapat menurunkan profesionalisme birokrasi dan memengaruhi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah preventif agar setiap kebijakan publik tidak menimbulkan persepsi

---

<sup>96</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II

<sup>97</sup> Imam Kamaluddin, and Mushaq Syamsuar. "Implementasi Wakaf Produktif Berbasis Qa'idah Dar'Al-Mafasid Muqaddam Ala Jalb Al-Masalih: Analisis Dimensi Syariah Terhadap Risiko Pengelolaan Wakaf." *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2026): 157-167.

keberpihakan politik selama penyelenggaraan Pilkada.<sup>98</sup> Temuan tersebut memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memilih menunda pelaksanaan Program BSRS sebagai bentuk perlindungan terhadap netralitas birokrasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian M. Suri yang menjelaskan bahwa keberhasilan menjaga netralitas ASN tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan pengawasan yang efektif, koordinasi antarlembaga, serta komitmen pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan selama proses politik berlangsung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi. Oleh karena itu, kebijakan penundaan Program BSRS dapat dipandang sebagai bentuk mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik selama tahapan Pilkada.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*, khususnya prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), amanah, akuntabilitas, dan netralitas penyelenggaraan pemerintahan. Selama kebijakan tersebut dilaksanakan secara sementara, proporsional, transparan, dan tetap menjamin keberlanjutan hak masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif fiqh siyasah sebagai bentuk penggunaan kewenangan administratif yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan integritas birokrasi.

---

<sup>98</sup> Muhammad Adil, Siti Rachmiatun, and Budi Suhendra. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1.2 (2023): 115-129.

<sup>99</sup> Muhammad Suri, "Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 8.2 (2023): 126-139.

### **C. Keseimbangan antara Asas Kemaslahatan dan Prinsip Netralitas Birokrasi dalam Kebijakan Penundaan BSRS Tahun 2024**

Berdasarkan hasil wawancara bapak Luhur Budi Santoso, ST selaku kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong, penundaan BSRS Tahun 2024 bukan disebabkan oleh kendala administrasi maupun perencanaan.<sup>100</sup> Informan menegaskan bahwa seluruh proses administrasi telah tuntas dan sesuai ketentuan, termasuk verifikasi data calon penerima, rekapitulasi dalam sistem database E-RTLH, serta penetapan melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023. Data penerima diverifikasi berjenjang oleh Tim Teknis DPUPRPKP, Tenaga Pendamping Lapangan, serta perangkat desa/kelurahan sebelum diusulkan kepada Bupati.<sup>101</sup> Hal ini menunjukkan bahwa secara tata kelola, program telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Permasalahan mulai muncul pada pertengahan tahun, tepatnya Juni–Juli 2024 saat memasuki masa kampanye Pilkada. Pada tahap pelaksanaan fisik berkembang isu netralitas ASN dan spekulasi di masyarakat bahwa program BSRS berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon. Situasi tersebut mendorong Dinas PUPRPKP menginisiasi rapat lintas sektor yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan hasil rapat tersebut diputuskan untuk menerbitkan surat edaran penundaan sementara kegiatan BSRS guna menghindari potensi persoalan hukum maupun politik. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada intervensi pihak luar; keputusan tersebut merupakan hasil keputusan bersama lintas lembaga.<sup>102</sup>

Temuan ini sangat relevan dengan prinsip netralitas birokrasi. Penundaan tidak dimaknai sebagai pembatalan, melainkan langkah

---

<sup>100</sup> Luhur Budi Santoso. Hasil Wawancara Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong. Rabu, 4 Februari, pukul 11.00 WIB.

<sup>101</sup> Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

<sup>102</sup> Luhur Budi Santoso. Hasil Wawancara Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong. Rabu, 4 Februari, pukul 11.00 WIB.

preventif agar program tidak dipersepsikan sebagai alat mobilisasi dukungan politik. Pemerintah menyatakan secara terbuka bahwa apabila bantuan tetap disalurkan pada masa kampanye, berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan serta merusak legitimasi birokrasi. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan upaya menjaga profesionalisme ASN serta mencegah konflik kepentingan.

Dari perspektif asas kemaslahatan, pemerintah tetap menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak masyarakat meskipun program mengalami penundaan. Penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2024 tetap menjadi prioritas pada tahun 2025 dengan dilakukan verifikasi ulang agar data penerima tetap valid dan sesuai dengan kondisi terkini. Namun hingga tahun 2025, pelaksanaan program tersebut belum dilaksanakan dan masih berada dalam status penundaan, sehingga realisasi bantuan sebanyak 142 unit yang sebelumnya direncanakan untuk tahun 2025 belum dapat dilaksanakan. Sementara itu, alokasi anggaran untuk tahun 2026 juga telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan program tersebut.<sup>103</sup> Pemerintah daerah juga menggandeng BAZNAS untuk membantu percepatan penyelesaian rumah tidak layak huni serta membuka ruang pengawasan publik melalui pendampingan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Selain itu, pemerintah secara transparan menyampaikan alasan penundaan kepada masyarakat serta menegaskan tanggung jawabnya terhadap kelanjutan pelaksanaan program BSRS di Kabupaten Rejang Lebong.

Dari sisi anggaran, terdapat 363 calon penerima bantuan dengan nilai Rp20.000.000 per unit sehingga total anggaran yang direncanakan sebesar Rp7.260.000.000. Penundaan terhadap jumlah tersebut tentu berdampak signifikan. Namun karena tahap konstruksi fisik belum dimulai, tidak terdapat kerugian material maupun mekanisme kompensasi, dan

---

<sup>103</sup> Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

pemerintah tetap menjamin keberlanjutan pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Data wawancara menunjukkan bahwa:

1. Asas kemaslahatan terjaga, karena hak masyarakat tidak dihapus, hanya ditunda dan tetap menjadi prioritas pelaksanaan berikutnya.
2. Prinsip netralitas birokrasi dilindungi, karena penundaan mencegah persepsi politisasi bantuan dalam momentum Pilkada.
3. Akuntabilitas dan transparansi dijalankan, melalui koordinasi lintas sektor dan pengawasan Inspektorat serta Kejaksaan.<sup>104</sup>

Secara empiris, kebijakan ini berada pada titik keseimbangan antara menjaga manfaat sosial dan menjaga integritas birokrasi. Penundaan bukan tindakan yang merugikan masyarakat secara permanen, melainkan strategi kehati-hatian untuk mencegah mudarat politik dan hukum yang lebih besar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam *Veteran Law Review* yang menunjukkan bahwa meskipun netralitas ASN sudah diatur secara konstitusional dan administratif, pelanggaran netralitas masih terjadi dalam praktik Pemilu 2024, sehingga langkah administratif seperti penyesuaian atau penundaan program pemerintah dapat menjadi respons yang tepat untuk menjaga profesionalisme ASN di tengah dinamika politik.<sup>105</sup> Selain itu, studi dalam *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* menegaskan bahwa efektivitas penegakan netralitas ASN belum sepenuhnya terwujud dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, sehingga kebijakan administratif yang responsif terhadap konteks lokal diperlukan untuk mencegah politisasi birokrasi dan menjaga integritas pelayanan publik<sup>106</sup>

Dengan dukungan data wawancara dan penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan penundaan BSRS Tahun 2024

---

<sup>104</sup> Luhur Budi Santoso. Hasil Wawancara Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Dinas PUPRKP Kab. Rejang Lebong. Rabu, 4 Februari, pukul 11.00 WIB.

<sup>105</sup> Della Purnama, Ismarini, Novaranty Zura Dwiputri, and Anni Alvionita. "The Neutrality of Civil Servants in The 2024 Elections." *Veteran Law Review* 8.2 (2025): 265-277.

<sup>106</sup> Haedar Djidar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.1 (2026): 2931-2942.

di Kabupaten Rejang Lebong mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi dalam konteks kontestasi politik lokal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong merupakan keputusan administratif yang diambil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai bentuk penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) pada tahap implementasi program. Secara administratif seluruh tahapan program telah dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari pendataan melalui sistem E-RTLH, verifikasi oleh tim teknis bersama pemerintah desa dan kelurahan, hingga penetapan 363 calon penerima bantuan melalui Surat Keputusan Bupati dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7.260.000.000. Penundaan program bukan disebabkan oleh kendala administratif maupun teknis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan program yang bertepatan dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menghindari potensi konflik kepentingan dan politisasi bantuan sosial, keputusan kolektif pemerintah daerah melalui rapat koordinasi pimpinan, keterbatasan waktu pelaksanaan setelah tahapan Pilkada, serta pertimbangan menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penundaan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat sementara sebagai langkah kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan integritas birokrasi.
2. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Idariyah*, kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) dalam mengatur urusan administrasi pemerintahan demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iiyyah manuthun bil maslahah*, karena penundaan dilakukan bukan untuk

menghilangkan hak masyarakat sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai langkah preventif dalam menghindari potensi kemudharatan berupa penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, pelanggaran netralitas ASN, serta persepsi politisasi bantuan sosial selama tahapan Pilkada. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*, yaitu kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, secara normatif kebijakan tersebut dapat dibenarkan selama dilaksanakan secara proporsional, transparan, bersifat sementara, dan tetap menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan.

3. Keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi dalam kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 tercermin dari upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menjaga profesionalisme birokrasi sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai calon penerima bantuan. Penundaan dilakukan untuk mencegah munculnya persepsi politisasi bantuan sosial selama tahapan Pilkada serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan data calon penerima bantuan, melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima, membuka ruang pengawasan melalui Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri, serta menunjukkan komitmen untuk melanjutkan program pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebijakan pemerintah daerah. Meskipun hingga tahun 2025 program tersebut belum terealisasi, pemerintah telah menetapkan kembali alokasi anggaran pada tahun 2026 sebagai bentuk keberlanjutan program. Dengan demikian, kebijakan penundaan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat dengan penerapan prinsip netralitas birokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap netralitas ASN, khususnya menjelang dan selama pelaksanaan pemilu atau pilkada.
2. Diperlukan peningkatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada ASN terkait kode etik serta kewajiban menjaga netralitas guna mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Koordinasi antar lembaga pengawas dan instansi pemerintah perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil pada masa kontestasi politik tetap berlandaskan prinsip profesionalitas dan kepentingan umum.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris efektivitas kebijakan administratif dalam menjaga netralitas ASN di berbagai daerah dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Sidik. *Sejarah Bengkulu 1500–1990*. Jakarta, 1996.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Budihardjo, Eko. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1998.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Prasojo, Eko. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Jakarta: UI Press, 2023.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Turner, John F. C. *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. London: Marion Boyars, 1976.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

## Jurnal

- Adil, Muhammad, Siti Rachmiatun, dan Budi Suhendra. “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Menuju Tata Pemerintahan yang Baik.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 115–129.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 63–75.
- Aini, Dian Nur, Syamsul Huda, dan Anisa Fitria. “Partisipasi Masyarakat dalam Program BSPS Melalui Upaya Keswadayaan Demi Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Pucangombo.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 569–581.
- Akbar, Wahyu Saputra, dan Aldri Frinaldi. “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN.” *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JUMEA)*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 104–111.
- Alias, Muhammad Nazir, dkk. “The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 937–964.
- Desa, Rohani Binti, dkk. “Fiqh Al Awlawiyyat: Perubahan dan Corak Agihan di Lembaga Zakat Negeri Kedah.” *Azka International Journal of Zakat*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 27–50.
- Djidar, Haedar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 2931–2942.
- Firnas, M. Adian. “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi.” *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 160–194.
- Fitri, Wafiq Nurul, dkk. “Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia.” *Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 61–73.

- Jafar, Wahyu Abdul. "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 83–96.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 55–62.
- Kamaluddin, Imam, dan Mushaq Syamsuar. "Implementasi Wakaf Produktif Berbasis Qa'idah Dar' Al-Mafasid Muqaddam Ala Jalb Al-Masalih: Analisis Dimensi Syariah terhadap Risiko Pengelolaan Wakaf." *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2026, hlm. 157–167.
- Kartika, Galuh Nasrullah, dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 50–69.
- Merina, Wira Asfahani, dan Azka Amalia Jihad. "Tinjauan Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 699–718.
- Mustomi, Otom. "Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah: Islamic Legal Values in Jakarta's One-Stop Public Service under Regional Autonomy." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 410–424.
- Nur, Fitri Abidah, dan Sri Budi Eko Wardani. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pusaran Politisasi Birokrasi di Indonesia." *Journal Publichuo*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 833–842.
- Pratama, A.R. "Constitutional Omission: Ketika Negara Abai terhadap Hak Ekonomi Sosial Warga." *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024, hlm. 45.
- Pratama, Maulana Hafidz, Andre Kurniawan, dan Muhammad Nabil Alifah. "Relevansi Konsep Al-Maslahah dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Rahayu, Sri Budi. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 20, No. 3, 2019, hlm. 25–44.
- Robuwan, Rahmat, Rio Armanda Agustian, dan Donis Daviska. "Implikasi Hukum Administrasi Negara terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 21–28.
- Setiawan, B., dan D. Rahmawati. "Redefining Welfare State in Post-Pandemic Era: Indonesia's Challenge in 2024." *Indonesian Journal of Constitutional Law (Jurnal Konstitusi)*, Vol. 21, No. 2, 2024, hlm. 112–115.
- Suhami, Ahmad, dan Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 215–232.

- Sukardja, Ahmad. “Siyasah Idariyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 233–246.
- Sumarlin, Willi, dkk. “Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 223–246.
- Tiaranissa, Halla, dan Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis.” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 320–333.
- Wahyuni, Ridha, dkk. “Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Eco-City Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4, hlm. 2884–2890.
- Wijaya, Mendra, Noorjima Binti Abd Wahab, dan Panca Setyo Prihatin. “Perbandingan Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan di Indonesia dan Malaysia.” *I-Com: Indonesian Community Journal*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 388–397.
- Zubaidillah, Muh Haris, dan Rif’an Syafruddin. “Konsep Ta’awun Ekonomi dalam Al-Qur’an: Solusi Islam terhadap Kesenjangan Sosial di Era Kapitalisme.” *Al-Ma’had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 92–110.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 3, 2024, hlm. 1818–1839.

## Website

- Diunduh dari <https://repository.uinib.ac.id/15128/3/BAB%20III.pdf>, diakses pada 26 November 2025, pukul 15.44 WIB.
- Media Center Kabupaten Rejang Lebong, “Pemkab Tunda Program BSRS 2024”, diunduh dari <https://www.rejanglebongkab.go.id/pemkab-tunda-program-bsrs-2024/>, diakses pada 26 November 2025, pukul 14.53 WIB
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. “Data Statistik Rejang Lebong.” Diakses Selasa, 23 Januari 2024.
- Willi Sumarlina, “Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024, diunduh dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/1232/154/4008>, diakses pada 26 November 2025, pukul 15.27 WIB.

## **Regulasi dan Dokumen**

Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS)*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Berita Negara Republik Indonesia, 2016.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus*. Berita Negara Republik Indonesia, 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2018.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan, 2019.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015–2019*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

**Wawancara**

Santoso, Luhur Budi. *Wawancara Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Dinas PUPRPPK Kabupaten Rejang Lebong*. Rabu, 4 Februari, pukul 11.00 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1

### Berita Acara Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)**  
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
email: iaincurup@iaincurup.net

---

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
NO: 299/In.34/FS.1/HIN/PP.00.9/12/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Desember** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Pw. Santi Antika / 22671015  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Tinjauan Siyasah dusturiah terhadap kebijakan pemindahan Peraturan bantuan stimulan rumah Swadaya (Ces) tahun 2024 di kab. rejang lebang (studi kaitimungan asas kemaslahatan dan netralitas birokrasi)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Shandi duri Satria  
Penguji I : Dr. Busman Edy, S.Pd, MA  
Penguji II : Sri. Widiyanti, M.HI

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

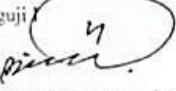
1. Dasar Hukum Menganai brrs yang berada di kabupaten rejang lebang
2. Asas kemaslahatan dan netralisasi
3. Perubahan PERUP Rejang Lebang
4. Asas kemaslahatan dan Netralitas Birokrasi
5. Ganti Nilai Terdahulu dirubah lebih relevan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator,  
  
Shandi duri Satria

Penguji I  
  
Dr. Busman edy, S.Pd, MA  
NIP. 1970406 2011 01002

Penguji II  
  
Sri Widiyanti, M.HI  
NIP. 1973011 520232 12001

## Lampiran 2

### SK Pembimbing

  
**IAIN CURUP**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 25 Tahun 2026

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

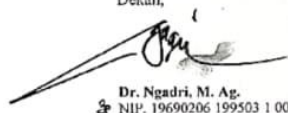
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. NIP. 19840218 201903 1 005  
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 19730113202321 2 001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dwi Santri Antika  
NIM : 22671015  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara ( HTN ) /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Penundann Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Keseimbangan Asas Kemaslahatan dan Netralitas Birokrasi)

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 26 Januari 2026  
Dekan,  
  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Tersusun :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kepala ALAK IAIN Curup
4. Kepala Personalia IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Asup

## Lampiran 3

### Rekomendasi Izin Penelitian

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>IAIN CURUP</b>                                                | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM</b><br><small>Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119<br/>Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@iaincurup.ac.id</small> |
| Nomor : 23/In.34/FS/PP.00.9/01/2026                                                                                                                   | Curup, 26 Januari 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lamp : Proposal dan Instrumen                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hal : Rekomendasi Izin Penelitian                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Kepada Yth,<br>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Di-<br>Tempat                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nama :                                                                                                                                                | Dwi Santri Antika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nomor Induk Mahasiswa :                                                                                                                               | 22671015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Program Studi :                                                                                                                                       | Hukum Tata Negara (HTN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fakultas :                                                                                                                                            | Syari'ah dan Ekonomi Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waktu Penelitian :                                                                                                                                    | 26 Januari 2026 Sampai Dengan 26 April 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tempat Penelitian :                                                                                                                                   | Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong dan Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Rejang Lebong                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Judul Skripsi :                                                                                                                                       | Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Keseimbangan Asas Kemaslahatan dan Netralitas Birokrasi)                                                                                                                                           |
| Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Dekan<br><br>Dr. Ngadri, M. Ag.<br>NIP. 19690206 199503 1 001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Lampiran 3

### SK Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

---

**SURAT IZIN**  
Nomor : 503/007 /IP/DPMPSTP/II/2026

**TENTANG PENELITIAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

Dasar :

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 22/In.34/FS/PP.00.9/01/2026 tanggal 26 Januari 2026 Hal Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama /TTL                 | : Dwi Santri Antika                                                                                                                                                                                               |
| NIM                       | : 22671015                                                                                                                                                                                                        |
| Pekerjaan                 | : Mahasiswa                                                                                                                                                                                                       |
| Program Studi/Fakultas    | : Hukum Tata Negara/ Syariah dan Ekonomi Islam                                                                                                                                                                    |
| Judul Proposal Penelitian | : "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Penundaaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Keseimbangan Asas Kemaslahatan dan Netralitas Birokrasi)" |
| Lokasi Penelitian         | : Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong dan Bag. Ekonomi Setda Kab. Rejang Lebong                                                                                                                                      |
| Waktu Penelitian          | : 02 Februari 2026/ 02 Mei 2026                                                                                                                                                                                   |
| Penanggung Jawab          | : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup                                                                                                                                                             |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 02 Februari 2026



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

**AGUS S.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19780810 200903 1 004

**Tembusan:**

1. Kesbangpol Kab Rejang Lebong
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kabag. Ekonomi Setda Kab. Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan

## Lampiran 4

### SK Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Jalan H. Suherman Desa, Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang, Kode Pos 39119  
Telepon (0732) 3932527 Faximile (0732) 3932488,  
Laman <https://puprpkp.rejanglebongkab.go.id> / Pos-el dinaspu\_rl@rejanglebongkab.go.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 600/ 58 / Sub.7/ 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Santri Antika  
Nim : 22671015  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong dalam kegiatan untuk penelitian dan untuk memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah swadaya (BSRS) Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Keseimbangan Asas Kemaslahatan Dan Netralitas Birokrasi”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 25 Februari 2026

Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Rejang Lebong

**LUHUR BUDI SANTOSO, S.T**  
NIP. 19820803 2001 1 005

## Lampiran 5

### Berita Acara



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**  
Jalan H. Suhernan Desa Kampung Baru Kecamatan Selapu Rejang  
Telepon (0732) 3932527 / Faksimile (0732) 3932488

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BSRS**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN 2024**

Nomor : 1084 / PPTLH / DPUPKPP / HAS. PL / 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Rapat yang dipimpin oleh :  
Sekda. Kabupaten Rejang Lebong : Yusran Fauzi, ST
2. Pemaparan materi yang disampaikan oleh :  
Kabid. Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas PUPRPPK: Hendra Rahmulya, ST.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat/ 13 Desember 2024  
J a m : 10.00 sampai dengan selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekda

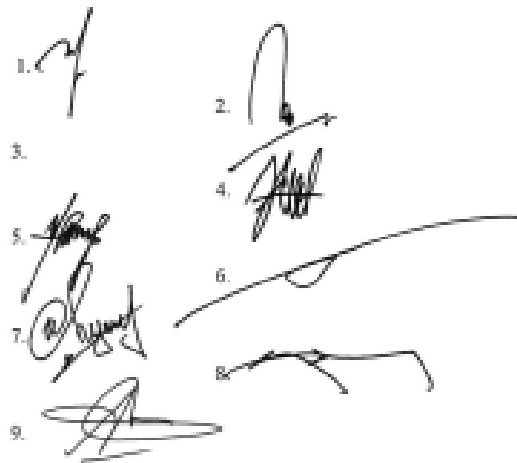
Seluruh peserta peserta Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

**MENYEPAKATI:**

1. Pelaksanaan BSRS tahun 2024 secara teknis dinyatakan tidak dapat dilanjutkan
2. SK Bupati untuk Penerima BSRS tahun 2024 menjadi catatan untuk tidak dicabut dan dievaluasi .
3. Anggaran kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya tahun 2024 yang tidak terlaksana dapat dianggarkan kembali dimasukkan pada APBD murni tahun 2025 (dengan memprioritaskan yang sudah melakukan pembongkaran dan program TMMD) melalui mekanisme pembahasan dengan Banggar DPRD Rejang Lebong dalam masa proses evaluasi dan perbaikan APBD 2025
4. Kegiatan BSRS tahun 2024 sumber dana dari insentifiskal sudah masuk 50 % (3,3 M). untuk 50% tahap ke 2 tidak bisa di transfer karena belum ada realisasi 70% tahap ke 1 sehingga hanya dapat memenuhi setengah dari target awal
5. Dinas PUPRPPK segera membuat laporan terkait program BSRS tahun 2024(progres capaian, permasalahan/kendala dan kesimpulan)
6. Siapkan dokumentasi, surat pernyataan kepala desa/lurah terkait yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri untuk menjadi pertimbangan untuk prioritas penerima bantuan

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Peserta yang hadir/ diwakili oleh :

1. Yusron Fauzi, ST
2. Pranoto, SH, MSi
3. M. Syamsul Ma'arif, ST, MT
4. Hendra Rahmulya, ST
5. Noviaasyah
6. Pubra
7. Wahya, M
8. Andy Ferdian, ST
9. M. Sabri



## Lampiran 6

### SK BP BSRs 2024



#### **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

#### **KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 316. VII TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya seleksi dan verifikasi proposal calon penerima bantuan stimulan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 600/625/sub.7 tanggal 5 Juli 2024 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 178).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 708);
  2. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 731) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 742).

#### **MEMUTUSKAN :**

- |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan<br>KESATU | : | Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.                                                                                                                                                                                                                   |
| KEDUA                | : | Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.                                                                                                                                                   |
| KETIGA               | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan Kode Rekening 1.04.03.2.03.0002. |
| KEEMPAT              | : | Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong.                                                                                                                                                    |
| KELIMA               | : | Dalam pelaksanaan Keputusan ini, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 31 Juli 2024

  
**BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**SYAMSUL EFFENDI**

**Tembusan: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.**

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Jakarta;
2. Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Jakarta;
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
5. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
8. Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Curup;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran 7

Daftar Penerima Bantuan BSRS 2024

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
 NOMOR **100.311/v** TAHUN 2024  
 TANGGAL **31 Juli** 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA  
 KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NO<br>BNBA | NAMA                | JENIS<br>KELAMIN | NOMOR KTP         | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN     | BESAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|----|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1  | 1          | HIRON KENEDI        | L                | 170211160750000   | SUBAN AYAM               | SUBAN AYAM     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 2  | 2          | H.WANTIA            | L                | 170211180785000   | SUBAN AYAM               | SUBAN AYAM     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 3  | 3          | MUKSIYAM            | P                | 170211170747000   | SUBAN AYAM               | SUBAN AYAM     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 4  | 4          | NOVIERLINA          | P                | 17021117011910002 | SUBAN AYAM               | SUBAN AYAM     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 5  | 5          | SATIMAN             | L                | 17021110102420001 | SUBAN AYAM               | SUBAN AYAM     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 6  | 6          | MARSHA SEPITYANA    | P                | 17021115506040002 | KALI PADANG              | KALI PADANG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 7  | 7          | NASRI L EFFENDI     | L                | 17021112708770002 | KALI PADANG              | KALI PADANG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 8  | 8          | NURLINA WATI        | P                | 17021116407720001 | KALI PADANG              | KALI PADANG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 9  | 9          | RASIWAN             | L                | 17021110107600039 | KALI PADANG              | KALI PADANG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 10 | 10         | TONI IRWANTO        | L                | 1702111206970001  | KALI PADANG              | KALI PADANG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 11 | 11         | SUWARNE             | P                | 1671024304730005  | SUMBER BENING            | SUMBER BENING  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 12 | 12         | MARDYAH             | P                | 17021116407780002 | SUMBER BENING            | SUMBER BENING  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 13 | 13         | SAPTA HAJH PUTRA    | L                | 17021112108660002 | SUMBER BENING            | SUMBER BENING  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 14 | 14         | JUMILAH             | P                | 17021115312600002 | SUMBER BENING            | SUMBER BENING  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 15 | 15         | PIJLA CUCU RYANI    | P                | 17021114605990003 | SUMBER BENING            | SUMBER BENING  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 16 | 16         | SUKADI              | L                | 17021110107790016 | APK BANDUNG              | APK BANDUNG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 17 | 17         | SUBOTO              | L                | 17021112505750005 | APK BANDUNG              | APK BANDUNG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 18 | 18         | JONI HARKAM         | L                | 1301110506880003  | APK BANDUNG              | APK BANDUNG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 19 | 19         | SIDIK PRAMONO       | L                | 17021113110500001 | APK BANDUNG              | APK BANDUNG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 20 | 20         | DADANG SUGANTO      | L                | 1702221009910001  | APK BANDUNG              | APK BANDUNG    | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 21 | 21         | DEPIS HARIONO       | L                | 17021111111000002 | KAYU MANIS               | KAYU MANIS     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 22 | 22         | SAMSUL BAHRIUN      | L                | 17021110706760002 | KAYU MANIS               | KAYU MANIS     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 23 | 23         | AHMAD ANSORI        | L                | 1702111010890003  | KAYU MANIS               | KAYU MANIS     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 24 | 24         | HERMANSYAH          | L                | 17021110512820002 | KAYU MANIS               | KAYU MANIS     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 25 | 25         | SAHRI               | L                | 17021110106750002 | KAYU MANIS               | KAYU MANIS     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 26 | 26         | RASID RAHMAD SUKPTA | L                | 1702111095840002  | SAMBIREJO                | SAMBIREJO      | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 27 | 27         | SUNARTO             | L                | 1213061702720001  | SAMBIREJO                | SAMBIREJO      | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 28 | 28         | RATIAH              | P                | 17021114107420015 | SAMBIRE URIP             | SAMBIRE URIP   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 29 | 29         | BEDEUTOMO           | L                | 17021110647870004 | SAMBIREJO                | SAMBIREJO      | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 30 | 30         | BAYU WINARNO        | L                | 1702111510940001  | SAMBIREJO                | SAMBIREJO      | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 31 | 31         | SUKARI              | L                | 17021110101750003 | SAMBIRE URIP             | SAMBIRE URIP   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 32 | 32         | DARMAN WAGANTO      | L                | 1702111005950001  | SAMBIRE URIP             | SAMBIRE URIP   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 33 | 33         | MURIAH              | P                | 17021114402640003 | SAMBIRE URIP             | SAMBIRE URIP   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 34 | 34         | MISAIRI             | L                | 17021110049250004 | SAMBIRE URIP             | SAMBIRE URIP   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 35 | 35         | EKO WAHYUDI         | L                | 17021112511880002 | SAMBIRE URIP             | SAMBIRE URIP   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 36 | 36         | SESWANTO            | L                | 1605912503740003  | KEL. AIR DIKU            | KEL. AIR DIKU  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 37 | 37         | JENARDI D. TOHA     | L                | 17021110104580002 | KEL. AIR DIKU            | KEL. AIR DIKU  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 38 | 38         | EDI SULAIMAN        | L                | 1702111212630001  | KEL. AIR DIKU            | KEL. AIR DIKU  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 39 | 39         | DAMIN               | L                | 17021112709560001 | KEL. AIR DIKU            | KEL. AIR DIKU  | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |

| NO | NO<br>BND | NAMA                | JENIS<br>KEJAMIN | NOMOR KTP         | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESAKELURAHAN         | KECAMATAN     | BESAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|----|-----------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 40 | 40        | SABRI D             | L                | 1702112908580002  | KEL. AIR DUKU            | KEL. AIR DUKU         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 41 | 41        | CATUR WATI          | P                | 1702114809710001  | DESA KAMPUNG BARU        | DESA KAMPUNG BARU     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 42 | 42        | YANI                | P                | 1702114709570002  | DESA KAMPUNG BARU        | DESA KAMPUNG BARU     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 43 | 43        | TUKIMAN             | L                | 1702111502680001  | DESA KAMPUNG BARU        | DESA KAMPUNG BARU     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 44 | 44        | SAMPA               | L                | 170211111620003   | DESA KAMPUNG BARU        | DESA KAMPUNG BARU     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 45 | 45        | NUHMAN              | L                | 1702110107680004  | DESA KAMPUNG BARU        | DESA KAMPUNG BARU     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 46 | 46        | TUMIYEM             | P                | 1702116006700001  | KEL. SIMPANG NANGKA      | KEL. SIMPANG NANGKA   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 47 | 47        | MURYATI             | P                | 1702114107730076  | KEL. SIMPANG NANGKA      | KEL. SIMPANG NANGKA   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 48 | 48        | TUKIYEM S.          | P                | 1702114107610044  | KEL. SIMPANG NANGKA      | KEL. SIMPANG NANGKA   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 49 | 49        | RANI APRIZA PUTRI   | P                | 1702116804000001  | KEL. SIMPANG NANGKA      | KEL. SIMPANG NANGKA   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 50 | 50        | MUHAMMAD            | L                | 1702111304700001  | KEL. SIMPANG NANGKA      | KEL. SIMPANG NANGKA   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 51 | 51        | ADE SAPUTRA         | L                | 1702171006970001  | KELURAHAN CAWANG BARU    | KELURAHAN CAWANG BARU | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 52 | 52        | HIDAYAT             | L                | 1702111505430002  | KELURAHAN CAWANG BARU    | KELURAHAN CAWANG BARU | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 53 | 53        | RAMADANI            | L                | 1702080102960001  | KELURAHAN CAWANG BARU    | KELURAHAN CAWANG BARU | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 54 | 54        | KHABIRU EFENDE      | L                | 1702112502760001  | KELURAHAN CAWANG BARU    | KELURAHAN CAWANG BARU | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 55 | 55        | EMI APRILIANTI      | P                | 1702116804950001  | KELURAHAN CAWANG BARU    | KELURAHAN CAWANG BARU | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 56 | 56        | SUGANDI WIJAYA      | L                | 1708020302900002  | DESA AIR MELES ATAS      | DESA AIR MELES ATAS   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 57 | 57        | JIMI CANDRA PRATAMA | L                | 1702160806970001  | DESA AIR MELES ATAS      | DESA AIR MELES ATAS   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 58 | 58        | WAHYU Hidayat       | L                | 1702092901830001  | DESA AIR MELES ATAS      | DESA AIR MELES ATAS   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 59 | 59        | MILAN HARIYANTI     | P                | 1708045705010001  | DESA AIR MELES ATAS      | DESA AIR MELES ATAS   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 60 | 60        | PRATYNO             | L                | 1702190701990002  | DESA AIR MELES ATAS      | DESA AIR MELES ATAS   | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 61 | 61        | SULISTIONO          | L                | 1702110107820022  | KARANG JAYA              | KARANG JAYA           | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 62 | 62        | SIDAR               | L                | 1702110207800001  | KARANG JAYA              | KARANG JAYA           | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 63 | 63        | MARWAN SUWANDI      | L                | 1702112806960001  | KARANG JAYA              | KARANG JAYA           | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 64 | 64        | SARNO               | L                | 1702110608710001  | KARANG JAYA              | KARANG JAYA           | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 65 | 65        | EKO WAHYUDI         | L                | 1702112905790002  | KARANG JAYA              | KARANG JAYA           | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 66 | 66        | BADRUN              | L                | 1702082511090002  | DESA TALANG LAHAT        | DESA TALANG LAHAT     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 67 | 67        | HUSRIN              | L                | 1702082406620002  | DESA TALANG LAHAT        | DESA TALANG LAHAT     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 68 | 68        | SUDOH               | L                | 1673040696880010  | DESA TALANG LAHAT        | DESA TALANG LAHAT     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 69 | 69        | SIWAN               | L                | 1702080406790001  | DESA TALANG LAHAT        | DESA TALANG LAHAT     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 70 | 70        | USNAH               | P                | 1702085409650001  | DESA TALANG LAHAT        | DESA TALANG LAHAT     | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 71 | 71        | ADIK AMIN           | L                | 1702081412670001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 72 | 72        | SELAMET ARJAI       | L                | 1702082507710001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 73 | 73        | WARIS               | L                | 1702081907700001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 74 | 74        | SUARWO              | L                | 1702081111710001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 75 | 75        | PAYEM               | P                | 1702084107640021  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 76 | 76        | WAGATI              | P                | 1702084407960002  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 77 | 77        | PONIMIN             | L                | 1702082101580001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 78 | 78        | MINKEM              | P                | 1702085411780001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 79 | 79        | KAMU                | L                | 1702081010630002  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 80 | 80        | SARJWANTI           | P                | 1702084305950001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 81 | 81        | SRI INDAH HARYANI   | P                | 17020866260001    | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 82 | 82        | PAINO               | L                | 17020812127710004 | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 83 | 83        | AGUS HARIANTO       | L                | 1702082103820001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 84 | 84        | NITA PRIYATI        | P                | 1702080609950001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |
| 85 | 85        | YUNI AWAN           | P                | 1702117109970001  | DESA MOJOREJO            | DESA MOJOREJO         | SELUPU REJANG | Rp. 20.000.000,00      |

| NO  | NO<br>BNSA | NAMA                | JENIS<br>KEJAMIN | NOMOR KIP         | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DUSAKELIRAHAN    | KECAMATAN      | BENAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|-----|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 86  | 86         | SUCI RIZNO SARI     | P                | 17020840590001    | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 87  | 87         | TRIJOJO             | L                | 1702081710750004  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 88  | 88         | WAGUNO              | L                | 1702081712850001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 89  | 89         | WASIMIN             | L                | 1702082501500001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 90  | 90         | PAENON              | L                | 1702081710670001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 91  | 91         | ELIN OKTAVIANA      | P                | 1505084310970001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 92  | 92         | SARTONO             | L                | 1702081901710002  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 93  | 93         | WAWAN SUKIR         | L                | 1702080106700001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 94  | 94         | PARMIN              | L                | 1702080107750002  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 95  | 95         | INDRA SUDMANA       | L                | 1702080107090001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 96  | 96         | IVAKIDIN            | L                | 1702080011640001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 97  | 97         | EFFENDI             | L                | 1702082107700001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 98  | 98         | ROHAYATI            | P                | 1702084105670001  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 99  | 99         | SU NARJO            | L                | 1702110906720004  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 100 | 100        | WIDIANINGSIH        | P                | 1702085309050002  | DESA MUCUREJO            | DESA MUCUREJO    | SELUPU REJANG  | Rp. 20.000.000,00      |
| 101 | 101        | ICHPAN JAYA         | L                | 1702241030700001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 102 | 102        | MU GRANDI           | L                | 1702240703070001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 103 | 103        | SI ROSO             | L                | 1702241004010001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 104 | 104        | MUDH IRIZEN         | L                | 1702242603030001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 105 | 105        | SI HARTONO          | L                | 1702240912070001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 106 | 106        | KASARI              | L                | 1702240404010001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 107 | 107        | ANJO                | L                | 1702240106710001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 108 | 108        | PONINTIN            | P                | 1702244107000010  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 109 | 109        | MUDIK               | L                | 1702240405040001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 110 | 110        | GEMAN               | L                | 1702240106060001  | DESA PAL VII             | DESA PAL VII     | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 111 | 111        | AMAT SARTO          | L                | 1702241212000001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 112 | 112        | ANDRIKA NOPRANDI    | L                | 1702240311060001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 113 | 113        | JI HARIDIN          | L                | 1702241711510001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 114 | 114        | HAJI WARDANTO       | L                | 17022431011840001 | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 115 | 115        | HILNA               | P                | 1771066804500001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 116 | 116        | PISI ARJANTO        | L                | 1702240712000001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 117 | 117        | DEWI RATNA JUTTA    | P                | 1702240812970001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 118 | 118        | DOIDI               | L                | 1702241306050002  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 119 | 119        | KAWARDIN            | L                | 1702240910080001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 120 | 120        | IBHATRIHAN INKANDAR | L                | 1702242307000001  | PAL VII                  | PAL VII          | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 121 | 121        | ADAM GUNAWAN        | L                | 1702162600060001  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 122 | 122        | ANDI WIDAYA         | L                | 1702240909000001  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 123 | 123        | TKA JULI KARNAIN    | L                | 1702162303000001  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 124 | 124        | FERI                | L                | 1702100107700013  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 125 | 125        | GUSTI HARUWAN       | L                | 17020903000850001 | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 126 | 126        | IRPAN APRI ARINSIH  | L                | 1611070104010002  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 127 | 127        | LORA DE KRISMONGKA  | P                | 1702246307010002  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 128 | 128        | LESIANA             | P                | 1702245012980001  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 129 | 129        | REDO SAPI TRA       | L                | 17021613100010002 | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 130 | 130        | YUSUF APRINANDI     | L                | 1702242004000001  | DATARAN TAPUS            | DATARAN TAPUS    | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 131 | 131        | ITIRI ABDUL AH      | P                | 1702245410970002  | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA | BERMANITU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |

| NO  | NO<br>BNBA | NAMA             | JENIS<br>KEJAMIN | NOMOR KTP        | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESA/KELURAHAN           | KECAMATAN        | BESAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|-----|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| 132 | 132        | KIAHANA          | P                | 1702244907700001 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 133 | 133        | TIANI APRIZAL    | L                | 1702191412960003 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 134 | 134        | BASTIAN HORI     | L                | 1702240310780002 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 135 | 135        | AWALUDIN         | L                | 1702241007600001 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 136 | 136        | IDHIDHIA         | L                | 1702241212940001 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 137 | 137        | JONI ARWANTO     | L                | 1706050305890002 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 138 | 138        | AHMAD SLAVIA     | L                | 1702240107940002 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 139 | 139        | SELVIA MONIKA    | P                | 1702245603940001 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 140 | 140        | DIANA OKTAVIA    | P                | 3173064710410007 | DESA BANGUN JAYA         | DESA BANGUN JAYA         | BERMANI ULU RAYA | Rp. 20.000.000,00      |
| 141 | 141        | MARHEN           | L                | 1702100101720004 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 142 | 142        | DEWI ARIANI      | P                | 1702104801730001 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 143 | 143        | DAMSIR           | L                | 1702100107840024 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 144 | 144        | RODI KARTOED     | L                | 1702102909840001 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 145 | 145        | DODI HARDI       | L                | 1702102506850002 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 146 | 146        | BUDIONO          | L                | 1702101505770002 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 147 | 147        | DEDI RESMANTO    | L                | 1702100712880002 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 148 | 148        | SURONO           | L                | 1802196708900013 | DESA BARU MANIS          | DESA BARU MANIS          | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 149 | 149        | ARIS MUNANDAR    | L                | 1702101607100001 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 150 | 150        | ATMI             | L                | 1702100505700002 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 151 | 151        | ATNANI           | P                | 1702106607700001 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 152 | 152        | HERMANTONI       | L                | 1702099070290002 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 153 | 153        | YATI             | P                | 1702104405670001 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 154 | 154        | MARJA            | P                | 1702106505590001 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 155 | 155        | ROBI ADISEN      | P                | 1702100702900002 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 156 | 156        | SAIPUL           | L                | 1702100705730001 | DESA TERBAT TENONG DALAM | DESA TERBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 157 | 157        | ASIA             | P                | 1702104310450001 | DESA TERBAT PULAU        | DESA TERBAT PULAU        | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 158 | 158        | DARMI            | P                | 1702104107450011 | DESA TERBAT PULAU        | DESA TERBAT PULAU        | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 159 | 159        | CIK ULA          | P                | 1702104107500002 | DESA TERBAT PULAU        | DESA TERBAT PULAU        | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 160 | 160        | MEIDA            | P                | 1771014112990005 | DESA TERBAT PULAU        | DESA TERBAT PULAU        | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 161 | 161        | LASMITON         | L                | 1702100806670005 | DESA TERBAT PULAU        | DESA TERBAT PULAU        | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 162 | 162        | CANDRA ADITIA    | L                | 1702101404880001 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 163 | 163        | EKO SAPUTRA      | L                | 1702100606840001 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 164 | 164        | RAHMAT SUGARTO   | L                | 1702102905800003 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 165 | 165        | SUSELAWATI       | P                | 1702104705730001 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 166 | 166        | CUDA             | L                | 1709060307740001 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 167 | 167        | DONI HARYANTO    | L                | 1702101809860002 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 168 | 168        | HANADA           | L                | 1702101604790001 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 169 | 169        | JILJANTO         | L                | 1702102707990001 | DESA AIR MUNDU           | DESA AIR MUNDU           | BERMANI ULU      | Rp. 20.000.000,00      |
| 170 | 170        | BAMBANG BRAWAN   | L                | 1702090203820003 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 171 | 171        | FALZATI KHARIZAH | P                | 1702096011490001 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 172 | 172        | TARMEZI          | L                | 1702100507850001 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 173 | 173        | HARMAFI          | P                | 1702096308730001 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 174 | 174        | ERIN RAMAWIJAYA  | L                | 1702091303800003 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 175 | 175        | SINANDAR         | L                | 1702092704030001 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 176 | 176        | RIFIANA          | P                | 1702094107420046 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |
| 177 | 177        | RENI OKTARIA     | P                | 1702095610700001 | KEL. TALANG BENIH        | KEL. TALANG BENIH        | CURUP            | Rp. 20.000.000,00      |

| NO  | NO<br>BNBA | NAMA                      | JENIS<br>KEJAMIN | NOMOR KTP        | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESA/KELEKHAHAN        | KECAMATAN           | BENAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|-----|------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 224 | 224        | MARYATI                   | P                | 1702074510530002 | TANJUNGSANAI II          | TANJUNGSANAI II        | PADANG ULAK TANDING | Rp. 20.000.000,00      |
| 225 | 225        | PONIMAN                   | L                | 1702070812720001 | TANJUNGSANAI II          | TANJUNGSANAI II        | PADANG ULAK TANDING | Rp. 20.000.000,00      |
| 226 | 226        | PERIDI                    | L                | 1702071064850002 | TANJUNGSANAI II          | TANJUNGSANAI II        | PADANG ULAK TANDING | Rp. 20.000.000,00      |
| 227 | 227        | MARTINI                   | P                | 1702075303960001 | TANJUNGSANAI II          | TANJUNGSANAI II        | PADANG ULAK TANDING | Rp. 20.000.000,00      |
| 228 | 228        | SUVANTO                   | L                | 1702192807770001 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 229 | 229        | ELIA                      | P                | 1702195608700001 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 230 | 230        | H.NARDE S                 | L                | 1702196505720001 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 231 | 231        | SARMIN                    | L                | 1702190510640001 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 232 | 232        | MITH SAPUTRA              | L                | 1702191505850002 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 233 | 233        | DESPRI HARTINI            | P                | 1702195512810002 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 234 | 234        | SUPRIYONO                 | L                | 1702191111820001 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 235 | 235        | UMAR                      | L                | 1702190508710001 | NIDOREJO                 | NIDOREJO               | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 236 | 236        | M. ZEN ZAINI              | L                | 1702172107760001 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 237 | 237        | DORIS ADEPIO              | L                | 1702190609910001 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 238 | 238        | BUDI RIYADI               | L                | 1702090110820002 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 239 | 239        | JENDANG SURIADE           | L                | 1702190904820001 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 240 | 240        | AYU WANDIRA               | P                | 1702194203030007 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 241 | 241        | BEKI HARYANTO             | L                | 1702191604940001 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 242 | 242        | SUPARDE                   | L                | 1702190812590001 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 243 | 243        | ZIT KARNAIN               | L                | 1702192306790001 | KEL. TALANG RIMBO LAMA   | KEL. TALANG RIMBO LAMA | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 244 | 244        | SUHARDI                   | L                | 1702196009860001 | KEL. TALANG RIMBO BARU   | KEL. TALANG RIMBO BARU | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 245 | 245        | SUTRISNO ISWANDI SYAPUTRA | L                | 1702092109810001 | KEL. TALANG RIMBO BARU   | KEL. TALANG RIMBO BARU | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 246 | 246        | BERNARDI                  | L                | 1702192410720001 | KEL. TALANG RIMBO BARU   | KEL. TALANG RIMBO BARU | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 247 | 247        | ZAINAL ARIFFIN            | L                | 1702192206810001 | KEL. TALANG RIMBO BARU   | KEL. TALANG RIMBO BARU | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 248 | 248        | SURELLA                   | P                | 1702195010730002 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 249 | 249        | PAMBI DI                  | L                | 1702101506750001 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 250 | 250        | SUSENO                    | L                | 1702191808740001 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 251 | 251        | ZUBRO                     | P                | 1702194910590001 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 252 | 252        | M. KHOTIBIN               | L                | 1702190507760002 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 253 | 253        | WENI OKTARIA              | P                | 1702095010080001 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 254 | 254        | SUGENG R. J. JONO         | L                | 1702190807850001 | KEL. BANYUMAS            | KEL. BANYUMAS          | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 255 | 255        | AHMAD N. RUPIN            | L                | 1702190606570001 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 256 | 256        | ELY MARYANI               | P                | 1702194504840001 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 257 | 257        | HAMIDI                    | L                | 1702191608580002 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 258 | 258        | ROSDANEJA                 | P                | 1702195202510001 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 259 | 259        | JAMDI                     | L                | 1702190107680012 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 260 | 260        | B. MAJDI DAHLAN           | L                | 1702190107690002 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 261 | 261        | SRI ISWANI                | P                | 1702194402690001 | KEL. KEPALA SIRING       | KEL. KEPALA SIRING     | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 262 | 262        | AGUS TAMI                 | L                | 1702190504860002 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 263 | 263        | DEVI S. SIANI             | P                | 1702194107910011 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 264 | 264        | RENTI DIAN KARTIKA        | P                | 1702194707020002 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 265 | 265        | PARDHANTO                 | L                | 1702190607790002 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 266 | 266        | RI. SMA NIZEL             | P                | 1702194507950002 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 267 | 267        | PUKUNGO                   | L                | 1702190201830001 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |
| 268 | 268        | RO MONETA                 | L                | 1708052705910002 | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH         | CURUP TENGAH        | Rp. 20.000.000,00      |

| NO  | NO<br>BNIA | NAMA                  | JENIS<br>KELAMIN | NOMOR KTP         | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESAKELURAHAN      | KECAMATAN            | BESAR BANTUAN<br>(RP.) |
|-----|------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 269 | 269        | WAGDAN                | L                | 1702192405660092  | DESA AIR MERAH           | DESA AIR MERAH     | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 270 | 270        | HERMAN RYO            | L                | 1702070909660091  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 271 | 271        | MELAMET PRAYOGI       | L                | 1702194107960041  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 272 | 272        | SI PARMAN             | L                | 1702191812670091  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 273 | 273        | RUDIAN                | L                | 1702190210740092  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 274 | 274        | DWI FITRIANTO         | L                | 1702190707890091  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 275 | 275        | M. RUDWAN             | L                | 17021903090810001 | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 276 | 276        | P. MANTO              | L                | 1702192508810092  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 277 | 277        | MUHAMMAD AKBAR SATRIA | L                | 1702193906880091  | KEL. AIR BANG            | KEL. AIR BANG      | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 278 | 278        | BAMBANG IRRAWAN       | L                | 1673071804820091  | PERIANG                  | PERIANG            | CURUP TENGAH         | Rp. 20.000.000,00      |
| 279 | 279        | DEWI R. STRE          | P                | 1702234306770091  | PERIANG                  | PERIANG            | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 280 | 280        | MARDELINA             | P                | 1702234711770091  | PERIANG                  | PERIANG            | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 281 | 281        | PUJIYANTO             | L                | 1702231202890092  | PERIANG                  | PERIANG            | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 282 | 282        | REKI SAPUTRA          | L                | 1702231805970091  | PERIANG                  | PERIANG            | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 283 | 283        | SUTARNO               | L                | 1702230203480091  | PERIANG                  | PERIANG            | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 284 | 284        | ZAINAL ARIFIN         | L                | 1702230303540091  | PERIANG                  | PERIANG            | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 285 | 285        | ARDI SAMSON           | L                | 1611041196840094  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 286 | 286        | ARFANI                | L                | 1702075302960091  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 287 | 287        | BPN                   | L                | 1702231406790091  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 288 | 288        | LIKMAN L. JANG        | L                | 1702232006670091  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 289 | 289        | KATNA TUTTA           | P                | 1702234407790091  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 290 | 290        | MUHAMMAD B.           | L                | 1702232105440091  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 291 | 291        | SARNO                 | L                | 1702231707560091  | DESA MERANTAU            | DESA MERANTAU      | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 292 | 292        | VENDRA                | L                | 1702230202880092  | DESA LUBUK TUNJUNG       | DESA LUBUK TUNJUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 293 | 293        | HAHAR DIN             | L                | 1702230408090091  | DESA LUBUK TUNJUNG       | DESA LUBUK TUNJUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 294 | 294        | SAHAB DIN             | L                | 1702230507620091  | DESA LUBUK TUNJUNG       | DESA LUBUK TUNJUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 295 | 295        | AL DARZAH             | L                | 1702230102570091  | DESA LUBUK TUNJUNG       | DESA LUBUK TUNJUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 296 | 296        | EDIK RINAWAN          | L                | 1702230107960091  | DESA LUBUK TUNJUNG       | DESA LUBUK TUNJUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 297 | 297        | MANAWAN               | L                | 1702230305580091  | DESA PENGAMBANG          | DESA PENGAMBANG    | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 298 | 298        | AJ MNI                | P                | 1702234207550091  | DESA PENGAMBANG          | DESA PENGAMBANG    | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 299 | 299        | AMAN MARI             | L                | 1702230107720091  | DESA PENGAMBANG          | DESA PENGAMBANG    | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 300 | 300        | RUBAYAWATI            | P                | 1702230107340091  | DESA PENGAMBANG          | DESA PENGAMBANG    | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 301 | 301        | AMAN                  | L                | 1702230708550091  | DESA PENGAMBANG          | DESA PENGAMBANG    | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 302 | 302        | ANMARI                | L                | 1702230608090091  | DESA TANJUNGPAGUNG       | DESA TANJUNGPAGUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 303 | 303        | ANMARIATI             | P                | 1702076711070091  | DESA TANJUNGPAGUNG       | DESA TANJUNGPAGUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 304 | 304        | SI YATMIN             | P                | 1702219404870092  | DESA TANJUNGPAGUNG       | DESA TANJUNGPAGUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 305 | 305        | ANP NANTIR            | L                | 1702162707900092  | DESA TANJUNGPAGUNG       | DESA TANJUNGPAGUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 306 | 306        | RUDY N. GARA          | L                | 1702219909090092  | DESA TANJUNGPAGUNG       | DESA TANJUNGPAGUNG | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 307 | 307        | MUHAMMAD              | P                | 1702214107470092  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 308 | 308        | SALEMAN               | L                | 1702219507080091  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 309 | 309        | NIR                   | P                | 1702214107830092  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 310 | 310        | SAHRI                 | L                | 1702219507460092  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 311 | 311        | RI AYADI              | L                | 1702219608020091  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 312 | 312        | DEWI HAWA             | L                | 1702080106090091  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 313 | 313        | SI PRAYATI            | L                | 1702080111550091  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |
| 314 | 314        | HAJI                  | L                | 1702080107780092  | DESA JARI                | DESA JARI          | SINDANG BELITTI ILIR | Rp. 20.000.000,00      |

| NO  | NO<br>BNBA | NAMA                | JENIS<br>KELAMIN | NOMOR KTP        | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESAKELURAHAN         | KECAMATAN       | BESAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|-----|------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 315 | 315        | MARNATI             | L                | 1702005700000000 | DESA BELITAR MUKA        | DESA BELITAR MUKA     | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 316 | 316        | GUNTORO             | L                | 1702002507000000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 317 | 317        | MISINAH             | P                | 1702005111570000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 318 | 318        | ROHANA              | P                | 1702004305590000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 319 | 319        | SAPARI              | L                | 1702008100952000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 320 | 320        | SIDIK               | L                | 1702008100070000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 321 | 321        | SUGITO              | L                | 1702008700000000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 322 | 322        | SUHAR               | L                | 1702008171054000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 323 | 323        | WINDA               | P                | 1702008571295000 | DESA BELITAR SEBERANG    | DESA BELITAR SEBERANG | SINDANG KELLING | Rp. 20.000.000,00      |
| 324 | 324        | ENG                 | P                | 1702100912640000 | DESA PUNGGEUK LALANG     | DESA PUNGGEUK LALANG  | CURUP SELATAN   | Rp. 20.000.000,00      |
| 325 | 325        | EKO YULIAN SAPUTRA  | L                | 1702101102970000 | DESA PUNGGEUK LALANG     | DESA PUNGGEUK LALANG  | CURUP SELATAN   | Rp. 20.000.000,00      |
| 326 | 326        | JAPRI WARDANI       | L                | 1702100709995000 | DESA PUNGGEUK LALANG     | DESA PUNGGEUK LALANG  | CURUP SELATAN   | Rp. 20.000.000,00      |
| 327 | 327        | NI PRAN EPI NDI     | L                | 1702100107770000 | DESA PUNGGEUK LALANG     | DESA PUNGGEUK LALANG  | CURUP SELATAN   | Rp. 20.000.000,00      |
| 328 | 328        | BUKSA               | L                | 1702100000092000 | DESA PUNGGEUK LALANG     | DESA PUNGGEUK LALANG  | CURUP SELATAN   | Rp. 20.000.000,00      |
| 329 | 329        | DAUT MUSTAFA        | L                | 1702103112970000 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 330 | 330        | ZUMERIA             | P                | 1702104107640016 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 331 | 331        | SISKA PURPENINGSI   | P                | 1702104306080000 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 332 | 332        | MAWARDE             | L                | 1702100304060000 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 333 | 333        | CANDRA IRAWAN       | L                | 1702100107070027 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 334 | 334        | HERLINA ANINDIA     | P                | 1702104412970000 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 335 | 335        | ROLI SUGANTO        | L                | 1702101000064000 | DESA TABARENAH           | DESA TABARENAH        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 336 | 336        | SINDI ROLITA        | P                | 1702104707990004 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 337 | 337        | SUWARNI             | P                | 1702105703770000 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 338 | 338        | AGUS RIZKI ARYADI   | L                | 1702105105087000 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 339 | 339        | SUGANTO             | L                | 1702103710410000 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 340 | 340        | NI RMAULI IDA YANTI | P                | 1702105709991000 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 341 | 341        | JOHAN RUSDI         | L                | 1702100305880000 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 342 | 342        | JOHAN RUSDI         | L                | 1702101000091000 | DESA PAHLAWAN            | DESA PAHLAWAN         | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 343 | 343        | DELLA RIZKA         | P                | 1702104001930000 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 344 | 344        | ATIK SEGARA         | P                | 1702104512900000 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 345 | 345        | GUSTINA ANGGRAINI   | P                | 1702104000087000 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 346 | 346        | GUNAWAN             | L                | 1702100701840000 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 347 | 347        | ANDI IRAWAN         | L                | 1702100510090000 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 348 | 348        | FERDIANSYAH PRATAMA | L                | 1702101202020000 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 349 | 349        | FAJAR SARI          | L                | 1702100107600006 | DESA BATU DEWA           | DESA BATU DEWA        | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 350 | 350        | HENDRI SUPRIADI     | L                | 1702100810000000 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 351 | 351        | NURBILA             | P                | 1702104001400000 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 352 | 352        | KANGGA              | L                | 1702100207070000 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 353 | 353        | YATI MAIA           | P                | 2171124102640000 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 354 | 354        | APRIZAL             | L                | 1702103000000000 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 355 | 355        | SUKARTONO           | L                | 1702111000040000 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 356 | 356        | HERIYANA            | P                | 1702114107000019 | PERBO                    | PERBO                 | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 357 | 357        | DARINAWATI          | P                | 1771005511640000 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN    | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 358 | 358        | AHMAT SOLIKIN       | L                | 1702101010000000 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN    | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 359 | 359        | ENDAH KARTIKA       | P                | 1702106107000000 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN    | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |
| 360 | 360        | RISWANTO            | L                | 1702100400677000 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN    | CURUP UTARA     | Rp. 20.000.000,00      |

| NO     | NO<br>BWA | NAMA    | JENIS /<br>KEJAMEN | NOMOR KTP        | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | DESA/KELURAHAN     | KECAMATAN   | BESAR BANTUAN<br>(Rp.) |
|--------|-----------|---------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 361    | 361       | DIARYON | L                  | 1702162501080901 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN | CURUP UTARA | Rp. 20.000.000,00      |
| 362    | 362       | PAJMO   | L                  | 1702160107420914 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN | CURUP UTARA | Rp. 20.000.000,00      |
| 363    | 363       | PONDOK  | L                  | 1702160506780902 | KEL. TUNAS HARAPAN       | KEL. TUNAS HARAPAN | CURUP UTARA | Rp. 20.000.000,00      |
| JUMLAH |           |         |                    |                  |                          |                    |             | Rp. 7.240.000.000,00   |



## Lampiran 8

### Dokumentasi

